

J U R N A L E L E K T R O N I K
**HUKUM
BISNIS**
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PASCA BERLAKUNYA PERPPU
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Ari Wulandari

KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DALAM
BENTUK TINJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Ayu Wulandari dan Moh. Saleh

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN REKLAME DI KOTA
SURABAYA SESUAI PERWALI NO. 21 TAHUN 2018

Ovi Shinta Mayasari dan Rusdianto Sesung

PUNGUTAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP MASYARAKAT SEBAGAI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Anastasia Pricillia Wibowo

PENGENAAN SANKSI DAFTAR HITAM BAGI PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NO. 01/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL)

Ira Kurnia Prasetia dan Moh. Saleh

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERSEROAN
PERSEORANGAN

Martin Setiawan dan Miftakhul Huda

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Ari Wulandari	992
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Pasca Berlakunya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja	
Ayu Wulandari dan Moh. Saleh	1004
Keberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	
Ovi Shinta Mayasari dan Rusdianto Sesung	1019
Penegakan Hukum Terhadap Perizinan Reklame Di Kota Surabaya Sesuai Perwali No. 21 Tahun 2018	
Anastasia Pricillia Wibowo	1037
Pungutan Pemerintahan Desa Terhadap Masyarakat Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
Ira Kurnia Prasetya dan Moh. Saleh	1051
Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)	
Martin Setiawan dan Miftakhul Huda	1059
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perseroan Perseorangan	

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PASCA BERLAKUNYA PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Ari Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
ariwulan1606@gmail.com

ABSTRACT

The issuance of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 2 Year 2022 on Job Creation has a significant impact on building permits in Indonesia. The Perpu aims to encourage the acceleration of building permits by reducing bureaucracy and improving efficiency in the approval process. However, although this regulation provides steps in changing building licensing regulations, there are limitations on the authority of local governments in issuing building approvals after the enactment of the regulation. Surabaya City Government's authority to issue PBG is through the Office of Investment and Integrated Stu Pintu (DPMPTSP) based on technical recommendations from the Office of Public Housing and Settlement Areas and Land (DPRKPP). In providing Building Permit services to the community, it needs to be supported by adequate financing. Local revenues, including Local Tax and Retribution (PDRD) revenues, as regulated in Law Number 1 Year 2022 on Financial Relations between the Central Government and Local Governments have regulated the types of retribution that can be collected by the Local Government when providing services to the community. The types of retribution that can be levied on the community include Building Construction Permit Retribution which is used for regional expenditure in the form of funding the implementation of government affairs that fall under regional authority. One of the mandatory affairs related to basic services, the implementation of building construction in regency/city areas, including the granting of Building Construction Permit, is one of the priorities in allocating regional expenditure. Local governments are authorized to collect IMB/PBG retribution, by first establishing a local regulation on retribution in accordance with the provisions of laws and regulations.

Keywords: *PBG, Authority, Local Revenue.*

PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana UUCK ini telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan dampak signifikan terhadap perizinan bangunan di Indonesia. Perpu ini bertujuan untuk mendorong percepatan perizinan bangunan dengan mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses persetujuan. Perubahan substansi fundamental dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan salah satu turunan dari UUCK

telah mengubah nomenklatur perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penyelenggaraan PBG tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Layak Fungsi, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung. SIMBG diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya sehingga lebih tertib dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya SIMBG, diharapkan proses penyelenggaraan bangunan gedung juga menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas.

Namun, meskipun Perpu Cipta Kerja ini memberikan langkah-langkah dalam mengubah peraturan perizinan bangunan, terdapat batasan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung pasca berlakunya Perpu tersebut.

Perpu Cipta Kerja memberikan kewenangan pusat untuk menyusun aturan yang mengatur proses perizinan bangunan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa peraturan daerah yang dibuat sesuai dengan ketentuan dan arahan yang diberikan oleh peraturan pusat. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusun peraturan daerah terkait perizinan bangunan, mereka harus memastikan konsistensi dengan peraturan pusat tersebut. Pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perpu Cipta Kerja. Pemerintah daerah harus memperhatikan batasan kewenangannya dalam menentukan persyaratan dan prosedur perizinan bangunan. Perpu Cipta Kerja telah menetapkan beberapa persyaratan yang bersifat nasional, sehingga pemerintah daerah harus memastikan agar persyaratan dan prosedur yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dalam pelaksanaan perizinan bangunan, pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan pemahaman yang sama terhadap tujuan Perpu Cipta Kerja dan pengelolaan perizinan bangunan yang efisien. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung, pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam penegakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bangunan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses perizinan bangunan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam mengukur originalitas penelitian yang diteliti, penulis mencari beberapa referensi penelitian. Jurnal Zayanti Mandasari yang berjudul "AAUPB Dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung" menganalisis konsep Layanan Perizinan ditinjau dari AAUPB Dan bagaimana dinamika Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis peneliti. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat serta objek lokasi penelitian. Persamaannya terletak pada kebijakan penerapan Persetujuan Bangunan Gedung pada suatu Kota/Kabupaten.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang disusun oleh Mendra Wijaya dan Syafhendry dari Universitas Islam Riau, yang berjudul "Persetujuan Bangunan Gedung; Inovasi Kebijakan atau Involusi Kebijakan?", menganalisis mengenai dampak perubahan

kebijakan perubahan IMB menjadi PBG terhadap penyelenggaraan perizinan bangunan gedung. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis peneliti. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat. Persamaannya, terletak pada penyelenggaraan perizinan bangunan melalui PBG.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dikaji oleh Maret Priyanta berjudul “Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur”, yang menganalisa mengenai beberapa permasalahan terkait dengan tumpang tindih perizinan mendirikan bangunan antara lain apakah berbagai peraturan perundang-undangan terkait perizinan mendirikan bangunan tumpang tindih dalam pelaksanaannya, kedudukan pertimbangan teknis dalam proses perizinan mendirikan bangunan di Indonesia saat ini serta arah kebijakan pengaturan mendirikan bangunan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yang Adil dan Makmur. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan peneliti yang dikaji oleh penulis terletak pada permasalahan yang diangkat, yaitu penulis melakukan penelitian tentang batasan kewenangan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam penerbitan PBG. Persamaannya, penerbitan PBG di suatu daerah adalah untuk mendukung kemudahan berusaha.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, diperoleh rumusan masalah pertama dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah batasan wewenang Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pasca Berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan rumusan masalah kedua yaitu Akibat Hukum berlakunya Perpu No. 2 Tahun 2022 terhadap penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dalam menerapkan rencana kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya perlu mempertimbangkan alasan hukum dari Pemerintah Kota Surabaya dalam mengalokasikan program Padat Karya dengan menggunakan dana APBD dan bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pemerintah Kota Surabaya atas pengalokasian program Padat Karya dengan menggunakan dana APBD di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri terutama peraturan peraturan hukum sebagai suatu *structured whole of system* (Ibrahim 2010). Jenis penelitian hukum ini yang bersifat preskriptif dengan mengkaji permasalahan hukum dari perpektif hukum positif negara dalam sistem peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, doktrin-doktrin ahli hukum, dan bahan kepustakaan lainnya berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermasalahkan untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan terkait topik yang dibahas. Adapun bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiah, makalah berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi konsep, prinsip, teori, doktrin dan pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pasca Berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 5, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembatasan Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Undang-undang yang sama dibatasi oleh: a. masa atau tenggang waktu Wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan c. cakupan bidang atau materi.

Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kepala Dinas Perizinan bertanggung jawab untuk: Mengesahkan PBG yang dinilai telah memenuhi standar

teknis, menunjuk Pengawas dari anggota dibawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan pengurusan PBG secara elektronik, dan membuat Akun SIMBG untuk Pengawas yang ditunjuk. Pemkot Surabaya memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan sendiri atau disebut desentralisasi.

Sistem teknologi digunakan untuk memberikan inovasi dan kemudahan kepada masyarakat. Sampai saat ini, peningkatan telah dilakukan terkait pedoman dan inovasi. Pedoman tersebut memberikan arahan agar proses pengurusan perizinan berjalan sesuai dengan tugas pokoknya apalagi kemampuan (tupoksi). Sementara teknologi memudahkan pengguna (petugas) untuk memberikan layanan masyarakat.¹

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan aturan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021. PP ini mengamanatkan kepada pemda untuk menyediakan PBG paling lama enam bulan sejak terbitnya ketentuan itu. PBG diresmikan pada tahun 2017 di Surabaya sehingga mulai tahun 2017 tepatnya 3 bulan setelah Pemerintah pusat mengamanatkan PBG di Pemkot Surabaya, PBG sudah tersedia namun belum bisa diakses melalui elektronik. Pada tahun 2018 Pendaftaran PBG sudah bisa diakses melalui Akun SIMBG. Pemda juga harus mengunggah dokumen mengenai perda retribusi daerah sebelum memberikan pelayanan PBG. Untuk daerah yang telah menerbitkan perda mengenai retribusi PBG ini bisa menggunakan fitur perhitungan retribusi otomatis dalam perhitungan sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG). Aturan teknis lainnya, penerbitan PBG harus sesuai dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang mengacu pada aturan PP No. 16 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, dan PP No. 21 Tahun 2021. Setiap bupati maupun walikota harus menerbitkan RDTR paling lama 12 bulan sejak terbitnya berbagai PP PBG ini.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bisa diberikan untuk jenis permohonan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung Baru untuk bangunan gedung yang akan dibangun.
2. Bangunan Gedung Perubahan untuk bangunan gedung yang direnovasi
3. Bangunan Gedung Kolektif untuk beberapa bangunan gedung, misalnya perumahan.
4. Bangunan Gedung Prasarana untuk bangunan gedung penunjang.
5. Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk bangunan gedung kebudayaan.
6. SPBU Mikro 3 Kilo Liter untuk bangunan SPBU kapasitas 3 kilo liter.
7. Bangunan Bertahap untuk bangunan gedung yang konstruksinya secara bertahap.

Sedangkan fungsi bangunan yang bisa diberikan PBG adalah:

1. Fungsi Hunian untuk bangunan gedung sebagai rumah tinggal.
2. Fungsi Keagamaan untuk bangunan gedung sebagai tempat ibadah.
3. Fungsi Usaha untuk bangunan gedung sebagai tempat usaha/bisnis.
4. Fungsi Sosial dan Budaya untuk bangunan gedung yang digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan sosial atau budaya.
5. Fungsi Khusus untuk bangunan gedung yang memiliki fungsi dan/atau teknologi khusus.
6. Fungsi Campuran untuk bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi.

¹ Harianto, E. "Action Design Research (Adr) Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Master's thesis*, Universitas Islam Indonesia, (2017), 28

Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bangunan, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
3. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5. Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Dimana aturan-aturan inilah yang dijadikan dasar hukum dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) di Kota Surabaya.

Sebelum memiliki IMB/PBG, pemohon terlebih dahulu harus memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK). Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) adalah Surat yang memuat informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) memuat standar teknis peruntukan ruang yang merupakan pedoman dalam menentukan persyaratan zoning. SKRK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dibaca dan dimaknai sebagai KKPR. Prosedur penerbitan KKPR adalah melalui sistem elektronik SSW Alfa. Verifikasi kebenaran persyaratan administrasi, verifikasi persyaratan teknis, dan proses persetujuan teknis terhadap permohonan SKRK/KKPR dilakukan oleh dinas yang berwenang yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).

Pemerintah Kota Surabaya dalam menerbitkan KKPR dan PBG harus mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Surabaya sebagaimana telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038. Dimana dalam RDTR ini telah diatur tentang struktur ruang dan pola ruang serta peraturan zonasi Kota Surabaya di wilayah daratan. Sedangkan untuk pengaturan dan izin pemanfaatan ruang laut telah diatur tersendiri di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 42/2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di laut.

PBG dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya dan dikeluarkan paling lambat 28 hari kerja, tergantung fungsi dan klasifikasi bangunannya. Proses yang dilakukan dalam 28 hari tersebut meliputi: Pengajuan, Pemeriksaan, Rencana Teknis, Perhitungan Retribusi, dan Penerbitan PBG. Kewenangan penerbitan PBG Pemkot Surabaya adalah melalui DPMPTSP. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) atas rekomendasi teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). Setelah itu, DPMPTSP mendapat surat pernyataan pemenuhan standar teknis (SPPST) dari DPRKPP. DPMPTSP muncul karena sulitnya proses perizinan di daerah, yang menjadi salah satu penyebab iklim usaha dan investasi secara umum di

Indonesia khususnya Surabaya kurang kondusif. Persyaratan instansi teknis yang banyak, tumpang tindih, dan banyak, membuat prosedur pelayanan menjadi tidak efisien.

Akibat Hukum berlakunya Perpu No. 2 Tahun 2022 terhadap penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

IMB berlaku untuk surat izin bangunan yang bisa diproses setelah pembangunan termasuk juga mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021. PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya. Perbedaannya adalah bahwa PBG berlaku untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan, agar tata kelola ruang semakin dinamis.

Perbedaan mendasar dari IMB dan PBG ada pada bentuk kegunaannya dan terkait permohonan izin sebelum mendirikan bangunan. IMB berbentuk izin yang harus diperoleh pemilik bangunan sebelum atau saat mendirikan bangunan. Dalam IMB, teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin. Sedangkan PBG berbentuk aturan perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus didirikan. Dalam PBG, pemilik bangunan tidak diharuskan mengajukan izin sebelum mendirikan bangunan. Sebelum diterbitkan peraturannya penerbitan PBG, perizinan mendirikan bangunan di pemerintah kota Surabaya adalah menggunakan IMB oleh karena itu bagi bangunan yang sudah memiliki IMB maka tidak harus mengganti dengan PBG. IMB boleh diteruskan sampai dengan masa perizinan selesai, sedangkan bagi pengusaha ataupun individu yang ingin menjadikan bangunan atau sudah mendirikan bangunan dan belum mendapatkan izin bangunan maka pengajuannya adalah untuk pengajuan PBG melalui elektronik atau SIMBG.

Dalam hal retribusi masih mengikuti peraturan IMB, pemerintah memberi kelonggaran bagi pemerintah daerah (pemda) yang belum membuat Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sehingga dalam penerbitan PBG termasuk pungutan pajak daerah dan retribusinya, pemda masih bisa menggunakan Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga 5 Januari 2024. Di Kota Surabaya, untuk perhitungan Retribusi IMB mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pengaturan yang menyangkut retribusi PBG dalam PP Nomor 10 Tahun 2021 mencakup ketentuan penyesuaian tarif retribusi daerah, evaluasi raperda retribusi daerah, evaluasi perda retribusi daerah, pengawasan perda dan peraturan pelaksanaan mengenai retribusi daerah, serta peneakan sanksi atas pelanggaran kewajiban pemda untuk

menyampaikan raperda dan/atau mengubah perda retribusi daerah. Pemerintah juga memperhatikan aspek kesinambungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga penyesuaian tarif harus dilakukan secara selektif dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan bagi daerah dalam memobilisasi pendapatan daerah.

Pendapatan daerah, termasuk di dalamnya pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dipergunakan untuk belanja daerah berupa pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan, merupakan salah satu prioritas dalam pengalokasian belanja daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi PBG, dengan terlebih dahulu menetapkan perda retribusi PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan peraturan pelaksanaan PDRD sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan PDRD agar sejalan dengan upaya transformasi ekonomi nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, pemantauan dan evaluasi dimaksud dilakukan terhadap Perda dan atau Peraturan pelaksanaan yang berpotensi: a. bertentangan dengan kepentingan umum; b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau d. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pembayaran retribusi dilakukan oleh pemohon PBG setelah penetapan nilai retribusi daerah. Penetapan nilai retribusi daerah dilakukan oleh dinas teknis. Nilai retribusi daerah ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi. Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas:

1. Layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis
2. Penerbitan PBG
3. Inspeksi bangunan gedung
4. Penerbitan SLF dan SBKKBG, serta
5. Pencetakan plakat SLF

Bukti pembayaran retribusi dipergunakan oleh pemohon PBG sebagai persyaratan penerbitan PBG. Pemerintah daerah menetapkan Indeks lokalitas dengan mensimulasikan nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai PP No.16 tahun 2021 tentang retribusi IMB/PBG, dan membandingkannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya untuk memperoleh hasil akhir perhitungan retribusi yang wajar dan tidak berbeda jauh dengan nilai retribusi pada peraturan daerah sebelumnya. Oleh sebab itu, Indeks Lokalitas dapat berperan sebagai pengendali agar nilai retribusi sesuai dan tetap wajar. Indeks lokalitas dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).

Rumus Perhitungan Retribusi PBG

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times Lt \times lbg$

Lt : $\sum (Lli + Lbi)$

Lt : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai	Ibg : Indeks BG Terbangun
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi	Lli : Luas Lantai ke -I
Ilo : Indeks Lokalitas , yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%	Lbi : Luas Basemen ke -I
It : Indeks Terintegrasi	If : Indeks Fungsi
	bp : Bobot Parameter
	Ip : Indeks Parameter
	Fm : Faktor Kepemilikan

Pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini masih menggunakan IMB sebagai instrumen kebijakan yang diterbitkan terhadap pemilik bangunan dimana izin ini menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan. Bahwa dalam pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan dimaksud akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya untuk meminimalisir dampak negatif dari pemberian izin. Salah satu sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari pungutan retribusi. Retribusi IMB di Kota Surabaya sendiri diatur di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan retribusi IMB di Kota Surabaya antara lain Harga satuan bangunan gedung, luas lantai bangunan gedung, indeks fungsi, indeks klasifikasi, indeks waktu penggunaan, indeks terintegrasi, indeks pembangunan. Untuk lebih jelasnya berikut adalah simulasi perhitungan retribusi IMB/PBG.

Perda retribusi IMB/PBG di kota A menghasilkan nilai retribusi untuk rumah tinggal 1 lantai dengan luas 100 m² sebesar Rp100.000,-. Kemudian Pemerintah daerah kota A menggunakan rumus perhitungan retribusi PBG sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021, sebagai berikut:

- Luas (100m²) dikali Indeks terintegrasi (misal 0.1) dikali SHST (misal Rp 2.000.000,-) dikali Indeks Bangunan 40 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terbangun (misal 1), diperoleh hasil Rp20.000.000,-
- Agar nilai retribusi tetap Rp 100.000,-, pemerintah daerah dapat menetapkan Indeks Lokalitas (Ilo) sebesar 0,5%. Simulasi ini dilakukan agar nilai retribusi yang akan ditetapkan dapat menyesuaikan hasil akhir perhitungan retribusi sehingga nilainya wajar dan tidak memberatkan masyarakat (Kemkeu, 2022).

KESIMPULAN

Batasan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung PBG pasca berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibatasi oleh: a. masa atau tenggang waktu Wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan c. cakupan bidang atau materi. Penerbitan PBG di wilayah daratan di Kota Surabaya harus menyesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038. Dimana dalam RDTR ini telah diatur tentang struktur ruang dan pola

ruang serta peraturan zonasi Kota Surabaya di wilayah daratan. Sedangkan untuk pengaturan dan izin pemanfaatan ruang laut telah diatur tersendiri di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 42/2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di laut. Di Kota Surabaya, yang berwenang mengeluarkan kebijakan atau perizinan, yaitu melalui DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman serta Pertahanan, kemudian mendapatkan surat pernyataan dari SPPST dan DPKRPP, pemerintah melakukan proses penerbitan PBG. Pemkot Surabaya memiliki kewenangan untuk mengesahkan PBG yang dinilai telah lulus standar teknik, membekukan PBG yang telah melanggar prosedur, menunjuk pengawas untuk mengawasi proses dari PBG, sampai dengan membuat akun SIMBG yaitu akun elektronik untuk pemrosesan surat izin bangunan gedung kemudian sampai penerbitan PBG.

Akibat hukum berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 terhadap penerbitan persetujuan bangunan PBG di Pemkot Surabaya adalah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga penyesuaian tarif harus dilakukan secara selektif dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan bagi daerah dalam memobilisasi pendapatan daerah. PBG mengatur pelaku usaha secara struktural pembangunan gedung mulai dari tata ruang, tipe bangunan, model bangunan, dan yang lainnya, diatur di dalam perundang-undangan, sehingga bangunan yang dibangun oleh pelaku usaha menjadi semakin tertib. PBG juga menjadikan tata kelola kota semakin dinamis dengan tujuan dan prinsip strategis yang diselaraskan dari pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap perizinan usaha khususnya untuk pembangunan gedung di Surabaya. Pemerintah daerah seharusnya melakukan sosialisasi lebih menyeluruh ke lapisan masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya memiliki PBG dalam berbisnis. Penelitian ini memiliki banyak kekurangan diantaranya sumber yang kurang menyeluruh dan diperlukan pembahasan mengenai solusi atas kendala-kendala yang dialami terhadap pembahasan seperti kendala-kendala dalam menerbitkan PPG yang masih belum maksimal di kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 125.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th edition*, (West Group, 2004), 931
- Burhan, A. *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar 1957), 187 dalam Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2010), 167

- Harianto, E. "Action Design Research (Adr) Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Master's thesis*, Universitas Islam Indonesia, (2017), 28
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Kencana, Jakarta, 2016), 143.
- Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 80
- Karnantohadi, P. *Prinsip hukum pelayanan perizinan terpadu di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2020), 52
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 198-199
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta: 2010), 22
- Sunggono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 43.
- Teng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1 dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan*. 2016. Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (Bpmp) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata. Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/>)
- Anggraini, Radjikan, & Hartono, "Profesionalisme pelayanan izin mendirikan bangunan (imb) di kota surabaya melalui surabaya single window". *Praja observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(06), (2022), 17
- Aufa, M. F., Syahbania, N., & Pradana, F. A. "Juridical Study in Implementing A System on Licensing for Establishing Buildings in Banjarmasin City". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1), (2022), 61
- Aufa, M. F., Syahbania, N., & Pradana, F. A. "Juridical Study in Implementing A System on Licensing for Establishing Buildings in Banjarmasin City". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1), (2022), 60-77.
- Mandasari, Z. "AAUPB dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung". *JAPHTN-HAN*, 2(1), (2023), 94
- Miftah, F., Firdauzi, N., & Arwanto, B. "Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penerbitan Izin Usaha di Kota Surabaya". *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), (2022), 3
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. "Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah". *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), (2017), 118
- Safitri, S. "Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia". *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), (2016), 79
- Suparman, N," Kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal (BPPTPM) kabupaten cianjur provinsi jawa barat". *Jurnal Borneo Administrator*, 13(1), (2017), 44
- Suparman, N. "Kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal (BPPTPM) kabupaten cianjur provinsi jawa barat". *Jurnal Borneo Administrator*, 13(1), (2017), 42

Tama, B. P. “Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”. *Researchgate*, (October 2019), 3(3), (2019),
2

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang merupakan turunan
dari UU Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 116 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 (Perppu 2/2022) tentang Cipta Kerja.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

**KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN
LIMBAH CAIR DALAM BENTUK TINJA PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH**

Ayu Wulandari¹ dan Moh. Saleh²
Universitas Narotama^{1,2}
ayu.plan25@gmail.com¹

ABSTRACT

This paper aims to find out the enactment of Surabaya City Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Retribution for Liquid Waste Treatment in the Form of Feces after the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. The research method uses normative legal research, using a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials is carried out through literature review, both primary and secondary legal materials. The result of the research is that the legal status of the Liquid Waste Treatment levy is still valid and it is possible to collect it. Contextually interpreted Fees for the Treatment of Feces Liquid Waste are part of the category of cleaning services in the General Service Charges so that the Regional Regulation of the City of Surabaya Number 1 of 2016 is declared to remain valid and valid and legally the norms regulated are still in accordance with Law Number 1 of 2022 regarding Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, but adjustments still need to be made, especially the formulation of the calculation of fees by taking into account economic principles and the adjustments referred to are stipulated in the form of Regional Regulations.

Key words : *Regional finances, regional fees, and waste.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Masing-masing pemerintahan daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan daerah, menyelenggarakan pemerintahan di daerah berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah memegang kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri di daerah yang menjadi yurisdiksi kewenangannya.

Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah Negara Indonesia, sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian pula sebaliknya penyelenggaraan pemerintahan negara tidak dapat mengesampingkan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal penyelenggaraan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan daerah.¹ Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah erat kaitannya dengan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*).

Hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilaksanakan secara efektif apabila terdapat instrument pendukung yang diserahkan Pemerintah pusat kepada daerah dalam mengelola sumber keuangan yakni : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, dan Pinjaman Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Pemungutan retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah yang menjadi yurisdiksi kewenangannya yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaan tertentu sehubungan dengan jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan pajak yang tidak mewajibkan pemerintah untuk memberikan balas jasa langsung kepada pembayarinya, retribusi justru dipungut karena adanya pelayanan langsung dari pemerintah kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja telah secara resmi berlaku dan mengikat di Kota Surabaya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentunya membawa implikasi kepada status keberlakuan Peraturan Daerah Retribusi Daerah yang telah diundangkan, apabila terdapat penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian norma hukum sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian pengaturan (disharmoni norma). Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan stagnasi pemerintahan yang berakibat pada terganggunya kepentingan umum. Hal ini yang mendorong pentingnya mengkaji keberlakuan Peraturan Daerah Retribusi Daerah Kota Surabaya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya Retribusi di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja.

¹ Josef Mario Monterio, S.H., M.H., Hukum Keuangan Negara & Daerah, Setara Press Cetakan pertama, Malang, 2019, h.70.

² Ibid, h. 75.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peter Mahmud menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Penelitian hukum dilaksanakan guna menghasilkan argumentasi, konsep atau teori hukum yang nantinya akan digunakan dalam proses *legal solving*.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi; analisis; serta penyajian. Jenis dari penelitian hukum ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang di-release oleh Pemerintah, tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia internet, pengalaman para praktisi dan pengambil putusan, kebijakan dan regulasi nasional dan internasional, dan lain sebagainya yang terkait dengan otonomi, keuangan daerah, dan lingkungan. Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Doctrinal Research*, yakni dimulai dengan mengumpulkan norma hukum dari sumbernya, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan memberikan prediksi mengenai perkembangan ke depan (*futuristic*) tentang norma-norma hukum tersebut di bagian kesimpulan tulisan.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermasalahkan untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiah, makalah berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi konsep, prinsip, teori, doktrin dan pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek penelitian ini.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 35.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

A. Status Hukum Peraturan Daerah Retribusi Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang eksistensinya diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴ Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah:⁵

1. Setiap keputusan tertulis dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, h. 7.

⁵ Bagir Manan, "Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional", makalah disampaikan pada pertemuan ilmiah tentang kedudukan biro-biro hukum/unit kerja departemen/LND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994, Hllm. 1-3. Lihat dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, h. 10-11.

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkrit tertentu.
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiil zein*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.⁶ Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Yuridis, dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Landasan Administratif kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau subbagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan".

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal ika, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang :

1. ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*",
2. ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann,
3. ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan
4. ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang.

Jika keempat kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.

⁶ Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 243- 244.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuan yaitu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riete machtsfactoren*). keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. Secara filosofis, pengaturan pengelolaan limbah domestik dalam Daerah Kota Surabaya berkaitan dengan hak pelayanan dasar masyarakat atas terjaminnya lingkungan yang bersih, sehat dan aman, bebas dari limbah yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45. Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya.

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaan UUD 45 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yaitu memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan aman, bebas dari limbah yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Disisi lain dalam konteks keuangan daerah, retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian regulasi retribusi merupakan bagian dari upaya untuk membangun pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan yang diembannya. Hal ini karena Pemerintah Daerah memiliki sejumlah fungsi dan tugas pelayanan yang harus diemban dalam rangka menjalankan otonomi daerahnya. Dalam mewujudkan semangat tersebut, diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk Peraturan, termasuk dalam memberikan regulasi terkait pengolahan limbah domestik, dalam hal ini Retribusi Pengolahan

Limbah Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja. Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang. Dalam proses pembentukan hukum hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan muatan kelayakan substansial, sosial dan politiknya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja telah secara resmi berlaku dan mengikat di Kota Surabaya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja, retribusi pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusinya adalah pemberian pelayanan pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja melalui instalasi pengolahan limbah tinja. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;**
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan demikian Retribusi Pengolahan Limbah Cair telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari jenis Retribusi Jasa Umum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berimplikasi pada status keberlakuan Peraturan Daerah Retribusi Daerah yang telah diundangkan. Adapun pemberlakuan suatu Undang-Undang, menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan penjelasan bahwa Peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya mempunyai kekuatan mengikat, yang berarti mulai berlaku pada saat diundangkan atau pada tanggal diundangkan, kecuali apabila didalam peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan lain mengenai pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya peraturan

perundang-undangan tersebut disahkan pada tanggal tertentu namun ditentukan pemberlakuannya di dalam peraturan tersebut pada tanggal lain.

Maria Farida Indrati Soeprpto berpendapat bahwa suatu undang-undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara. Lebih lanjut, bahwa sehubungan dengan adanya masalah pengundangan dan daya ikat tersebut, dapat dijumpai adanya 3 (tiga) variasi, yaitu:⁷

1. Berlaku pada tanggal diundangkan;
2. Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan;
3. Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang tertentu.

Berdasarkan Pasal 187 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.⁸ Pengundangan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022, sehingga Pemerintah Daerah diberikan jangka waktu hingga Januari 2024 untuk penyesuaiannya. Dengan demikian status hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja masih berlaku.

B. Ketidaksesuaian Norma Hukum Antara Peraturan Daerah Retribusi Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan. Istilah norma berasal dari Bahasa latin, atau kaidah dalam Bahasa Arab, sedangkan dalam Bahasa Indonesia sering juga di sebut pedoman, patokan, atau aturan.⁹

Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan, norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya. Menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Menurut Kelsen, yang dimaksud dengan norma adalah “.....*that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a spesific way*” (sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu). Menurut Jimmly Asshidique, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah.¹⁰

Menurut Maria Farida, Perbedaan Norma hukum dengan norma lainnya adalah:¹¹

⁷ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, PT. Kanisius, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2020, h. 27-32.

⁸ Pasal 187, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, PT. Kanisius, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2020), h. 19.

¹⁰ Soerjo Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, h. 6.

¹¹ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, PT. Kanisius, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2020), h. 26-27

1. Suatu norma hukum itu bersifat “heteronom”, dalam arti bahwa norma hukum itu datang dari luar diri seseorang. Sedangkan norma lainnya bersifat otonom dalam arti norma itu berasal dari diri seseorang.
2. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma yang lain tidak dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik.
3. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara (misalnya polisi, jaksa, hakim), sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datang dari diri sendiri.

Dalam suatu sistem norma hukum, terdapat hierarki norma-norma secara berjenjang, yang menetapkan bahwa norma yang di bawah adalah absah atau memiliki daya laku (valid) apabila dibentuk oleh dan berdasar serta bersumber pada norma yang lebih tinggi. Hal ini berlangsung berjenjang-jenjang seterusnya, hingga sampai pada norma yang tertinggi, disebut norma dasar (*Grundnorm*). Menurut Farida, pengelompokan norma hukum dalam suatu negara terdiri dari :¹²

1. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*)
Norma Fundamental Negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Berdasarkan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental norma hukum yang tertinggi sekaligus merupakan cita hukum bangsa Indonesia.
2. Aturan dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*)
Aturan dasar Negara merupakan kelompok norma hukum di bawah norma fundamental negara. Berdasarkan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, batang Tubuh UUD 1945 dan ketetapan MPR merupakan aturan dasar negara.
3. Undang-Undang Formal (*Formell gesetz*)
Undang-undang merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa, selain itu undang-undang ini berbeda dengan peraturan lainnya, oleh karena suatu undang-undang merupakan norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.
4. Peraturan pelaksana dan Peraturan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)
Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Pengertian atribusi kewenangan dan delegasi kewenangan adalah sebagai berikut :
 - a. Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grobdwet* (Undang-Undang

¹² Ibid, h. 46-58.

dasar) atau *Wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

- b. Delegasi Kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegative van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan di nyatakan dengan tegas maupun tidak.

Menurut Ruiters, sebuah norma (termasuk norma hukum) mengandung unsur-unsur berikut ini:¹³

1. cara keharusan berperilaku (*modus van behoren*) disebut operator norma,
2. seseorang atau sekelompok orang adresat (*normadressaat*) disebut subyek norma,
3. perilaku yang dirumuskan (*normgedrag*) disebut obyek norma,
4. syarat-syaratnya (*normcondities*) disebut kondisi norma.

Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai “daya laku” (*validitas*) atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/geltung*). Daya laku (*validity*) ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Dalam pelaksanaannya, berlakunya suatu norma karena adanya daya laku (*validity*), dihadapkan pula pada adanya daya guna (*efficacy*) dari norma tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat suatu norma yang ada dan berdaya laku itu, berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dengan perkataan lain, norma ditaati atau tidak.¹⁴

Analisis dan evaluasi norma hukum yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Dalam konteks ini analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja dilakukan sebagai implikasi terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Analisa terhadap potensi disharmoni pengaturan, dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, dan 5) penegakan hukum. Cara melakukan penilaian ini adalah dengan mengkaji Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil analisis dan evaluasinya adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja telah secara resmi berlaku dan mengikat di Kota Surabaya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja, retribusi pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusinya adalah pemberian pelayanan pengolahan limbah cair dalam bentuk

¹³ Ibid. h.38

¹⁴ Ibid. h. 40-41

tinja melalui instalasi pengolahan limbah tinja. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;**
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan demikian Retribusi Pengolahan Limbah Cair telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari jenis Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum diatas adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis pelayanan yang merupakan obyek retribusi jasa umum meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas

Secara rinci berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (3) jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha pelayanan kebersihan meliputi :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, ketentuan penjelasan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tidak diatur secara rinci atau dijabarkan secara rinci, hanya diatur “Cukup Jelas”.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa Retribusi Pengolahan Limbah Cair tidak diatur lagi sebagai bagian dari Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan ketentuan dimaksud diatas, maka dapat dipahami Retribusi Pengolahan Limbah Cair secara tekstual sudah tidak diatur lagi, namun secara konstekstual dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan kebersihan sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan tetap sah dan berlaku.

2. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Pasal 187 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Sifat hukum itu sendiri pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain. Peraturan Daerah Retribusi Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan hak pelayanan dasar masyarakat untuk. menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yaitu memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan aman, bebas dari limbah yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ketentuan huruf C angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, diatur bahwa :

- a. pengelolaan limbah domestik dalam Daerah Kota merupakan bagian dari sub Urusan Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

- c. pengelolaan limbah domestik dalam Daerah Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

Berdasarkan ketentuan dimaksud diatas, pengelolaan limbah domestik dalam Daerah Kota Surabaya merupakan urusan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan hak pelayanan dasar masyarakat atas terjaminnya lingkungan yang bersih, sehat dan aman, bebas dari limbah yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat

3. Perlindungan

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.¹⁵ Selanjutnya subyek retribusi dalam pengolahan limbah cair dalam bentuk tinja adalah setiap orang atau badan yang mengangkut dan membuang limbah dalam bentuk tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja yang disediakan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.¹⁶ Subyek retribusi merupakan wajib retribusi.

Terkait subyek retribusi, memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016, secara normatif pemungutan retribusi dilakukan atas pemberian pelayanan pengolahan limbah cair dalam bentuk limbah tinja dan tidak diatur secara tekstual syarat kewajiban kepemilikan IPLT terhadap subyek orang atau badan penikmat layanan dalam pemungutan retribusi. Dengan demikian Retribusi Jasa Umum dilakukan terkait penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah, bukan dipungut atas terbitnya perizinan tertentu sehingga **perlu dilakukan diferensiasi** antara pemberian/penyediaan layanan dengan perizinan tertentu sehingga pemungutan **Retribusi dimaksud dipungut atas layanan, bukan penerbitan IPLT.**

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka dalam terdapat segmentasi regulasi yaitu :

- a. untuk pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja, tunduk dan diberlakukan atas ketentuan peraturan perundang-undangan terkait retribusi;
- b. untuk penerbitan IPLT, tunduk dan diberlakukan atas ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perizinan.

4. Penegakan hukum

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁷ Dengan demikian besaran retribusi merupakan hal yang krusial dalam penegakan hukum dalam pemberlakuan Peraturan Daerah terkait Retribusi.

¹⁵ Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Pasal 6, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja

¹⁷ Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengaturan tarif retribusi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut :

a. Pasal 92 :

- 1) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.
- 2) Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

b. Pasal 93

- 1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- 2) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- 3) Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Perkada.

Berdasarkan Analisa dan evaluasi hukum, maka secara yuridis norma-norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun masih perlu dilakukan penyesuaian, khususnya formulasi perhitungan retribusi dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi. Adapun penyesuaian dimaksud ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah mengingat pengenaan retribusi merupakan bentuk pembebanan kepada masyarakat sehingga perlu di bahas dengan DPRD selaku representative masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan isu hukum sebagaimana pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- A. Status hukum Retribusi Pengolahan Limbah Cair masih berlaku dan dapat dimungkinkan untuk dilakukan pemungutan. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Tinja diinterpretasikan secara konstektual merupakan bagian dari kategori pelayanan kebersihan pada Retribusi Jasa Umum sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan tetap sah dan berlaku serta tidak bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- B. Secara yuridis norma-norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun masih perlu dilakukan penyesuaian, khususnya formulasi perhitungan retribusi dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi. Adapun penyesuaian dimaksud ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah mengingat pengenaan retribusi merupakan bentuk pembebanan kepada masyarakat sehingga perlu di bahas dengan DPRD selaku representative masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah Daerah untuk selanjutnya mempertimbangkan penyusunan regulasi daerah baru dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menyesuaikan ketentuan dalam regulasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan unsur yuridis dan ekonomis. Dari aspek yuridis, konsekuensi pemberlakuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu dilakukan diferensiasi antara pemungutan retribusi dengan penerbitan IPLT. Secara normatif pemungutan retribusi dilakukan atas pemberian pelayanan pengolahan limbah cair dalam bentuk limbah tinja dan tidak diatur secara tekstual syarat kewajiban kepemilikan IPLT terhadap subyek orang atau badan penikmat layanan dalam pemungutan retribusi. Sedangkan secara ekonomis erat kaitannya dengan besaran tarif retribusi yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022;
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, cet. ke-X, Yogyakarta, 2008;
- Philipus M. Hadjon dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, cet. ke-X, Jakarta 2010;
- Dr. Sukanda Husin, SH, LLM, *Penegakan Hukum Lingkungan (edisi revisi)*, Sinar Grafika, cet. 1, Jakarta, 2020;
- Josef Mario Monterio, S.H., M.H., *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Cetakan pertama, Setara Press, Malang, 2019;
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT. Kanisius, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2020;
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja;
- A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan peraturan Perundang undangan*, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 4, April 2010, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN REKLAME DI KOTA SURABAYA SESUAI PERWALI NO. 21 TAHUN 2018

Ovi Shinta Mayasari¹ dan Rusdianto Sesung²

Universitas Narotama^{1,2}

veyshynta@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to provide a description and academic recommendations related to the law enforcement of advertising licensing in the city of Surabaya. This study tries to discuss the form of holding billboards and imposing sanctions on violations of billboard licensing laws in the city of Surabaya. The conclusion of this study is that the form of holding billboards is a violation of technical provisions, billboards are not licensed, SIPR expires, billboards are blank material and taxes are in arrears as stated in Perwali No. 21 of 2018 which is the basis for the implementation of billboards in the city of Surabaya, while the imposition of sanctions for violations of advertising licensing laws by stipulating administrative sanctions in the form of written warnings, freezing of SIPR, sealing of billboards, revocation of SIPR, placing a cross on billboard material and/or publishing in the media mass; and/or demolition of advertisements. It is hoped that billboard organizers will comply more with the established rules so as to create legal awareness and reduce the risks arising from violations. The active role of various parties, both regional apparatus and the community, is also needed to control oversight of advertisement violations.

Key words: *advertising violations, supervision, and administrative sanctions.*

PENDAHULUAN

Kota Surabaya adalah salah satu kota yang lebih maju dan terbuka dalam penyelenggaraan perijinan, salah satunya perijinan reklame. Reklame merupakan media promosi dibidang jasa yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menarik masyarakat dalam rangka membeli atau memperhatikan suatu produk tertentu. Penempatan papan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan di perkotaan karena media reklame tersebut sering kali memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi yang strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif. Reklame dengan segala karakteristiknya secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan. Reklame umumnya dibagi menjadi dua kategori yaitu reklame insidental (poster, baliho, selebaran dan lain-lain) dan reklame tetap/terbatas (megatron, papan reklame berukuran >8m², billboard, videotron dan sebagainya.). Jumlah

titik reklame di kota Surabaya saat ini berjumlah kurang lebih 20 ribu titik lebih yang tersebar diseluruh kawasan dan wilayah kota Surabaya. Meskipun ketentuan penyelenggaraan reklame telah sedemikian rupa dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan sejumlah pelanggaran reklame di sepanjang jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Jumlah pelanggaran reklame di kota Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran reklame tidak berizin hingga permasalahan mengenai pajak reklame di setiap daerah nampaknya selalu terjadi dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai fungsi pengawasan reklame yang dilakukan selama ini.

Salah satu contoh pelanggaran reklame terjadi banyaknya sejumlah papan reklame yang berdiri tanpa izin, reklame liar dan dinilai mengurangi nilai estetika kota. Selain itu, dengan banyaknya jumlah pelanggaran reklame yang tidak terkendali dan tersebar di seluruh wilayah kota merupakan suatu permasalahan kota yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Banyaknya reklame yang tidak berizin menimbulkan dugaan mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif. Sehingga efektifitas nya mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak, tidak hanya itu pelanggaran reklame yang tidak berizin tersebut dapat merugikan pendapatan daerah yang bersumber pada pajak reklame khususnya PAD Kota Surabaya (kebocoran pajak daerah). Pajak reklame adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik merumuskan permasalahan tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perizinan Reklame di Kota Surabaya sesuai Perwali No. 21 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri terutama peraturan hukum sebagai suatu *structured whole of system*. Jenis penelitian hukum ini yang bersifat preskriptif dengan mengkaji permasalahan hukum dari perpektif hukum positif negara dalam sistem peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, doktrin-doktrin ahli hukum, dan bahan kepustakaan lainnya berkaitan dengan objek penelitian.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermasalahkan untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam naskah akademik ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiah, makalah berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi konsep, prinsip, teori, doktrin dan pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta wawancara. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame Di Kota Surabaya

Izin diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Adapun pengertian perizinan menurut Adrian Sutedi adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹

Sedangkan menurut Ten Betge izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan-larangan perundang-undangan.²

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018, Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Permanen, Reklame terbatas tidak memerlukan IMB, sedangkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.

Umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin.

Suatu perizinan dapat secara langsung mempengaruhi beberapa aspek yaitu aspek lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak apabila sistem perizinannya tidak teratur, penataan kawasan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif. Upaya dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari tujuan nasional yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dalam hal ini perizinan ikut serta dalam memainkan peranan penting dalam tujuan pembangunan. Sistem izin terbagi menjadi tiga (3) yaitu sebagai berikut:

a. Larangan

Larangan yang dimaksud adalah suatu izin yang diterapkan oleh pemerintah dijadikan instrumen yuridis yang mempunyai sifat sebagai pencegahan atau preventif instrumental. Izin juga instrumental dan dapat dipakai dalam bidang hukum administrasi, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti prosedur yang dianjurkan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap hal yang dilarang dalam penetapan perizinan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berlandaskan pada asas negara hukum.

b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).

Perizinan ialah persetujuan dari pemerintah pada norma larangan, karenanya izin harus berdasarkan pada ditetepkannya keputusan pemerintah, bukan isi dari izin yang dijadikan peraturan norma penetapan, oleh karena itu izin dalam bentuk tertulis, konkret dan individual harus memuat uraian dengan jelas mengenai isi perizinan yang diberikan.

c. Ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Ketentuan merupakan syarat yang mendasari pemberian suatu perizinan oleh pemerintah. Banyaknya perizinan yang dihubungkan dengan syarat yang berkaitan dengan instrumen pengendalian oleh pemerintah yang berfungsi sebagai sistem perizinan. Ketentuan juga dapat dikatakan keharusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan didalam praktek hukum administrasi untuk mencapai suatu tujuan.

1. Ketentuan Penyelenggaraan Reklame

Ketentuan Penyelenggaraan Reklame berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 52

² Y. Sri Pudyamoko, *Hukum Perizinan Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.61

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api;
- c. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT.KAI;
- d. jarak dari jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari PT. PLN;
- e. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- f. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan reklame, harus memenuhi ketentuan:

- a. sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
- b. luas bidang reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota;
- c. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lahan atau yang menguasai lahan;
- d. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- e. bidang reklame tidak boleh melebihi garis pagar;
- f. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi garis pagar;
- g. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
- h. pada penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- i. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api;
- j. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT. Kereta Api Indonesia;
- k. pada penyelenggaraan reklame yang berdekatan dengan kabel listrik tegangan menengah keatas, maka jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara;
- l. penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak boleh mengganggu pemeliharannya;
- m. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan;
- n. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- o. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- q. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- r. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- s. tidak menampilkan materi minuman beralkohol/minuman keras.
- t. bangunan konstruksi reklame dilarang kosong tanpa materi.

Penyelenggaraan reklame jenis insidentil harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk reklame insidental jenis kain harus memenuhi ketentuan:
 1. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar;
 2. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
 3. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
 4. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
- b. untuk reklame insidental jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya
- c. untuk reklame insidental jenis baliho harus memenuhi ketentuan :
 1. luas bidang reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat) meter persegi;
 2. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidental.
- d. untuk reklame insidental jenis balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.
- e. untuk reklame insidental pada kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan :
 1. sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
 2. penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf angka 1 dilarang untuk reklame jenis megatron

Sesuai Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018 pasal 17 ayat 2 bahwa untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur titik reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame di kawasan tertentu diatur dalam ketentuan mengenai Kawasan Penataan Reklame. Mendasari hal tersebut telah disahkannya Surat Keputusan Walikota No. 188.45/510/436.1.2/2022 tentang Kawasan Penataan Reklame di Jalan Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Praban, Tunjungan, Gubernur Suryo, Pemuda, Urip Sumoharjo, Darmo, Kertajaya, Manyar Kertoarjo, Adityawarman, Mayjen Sungkono, Mayjen HR. Muhammad, Pandegiling, Dharmahusada, Bubutan, Pahlawan, Kapasari, Bunguran, Sulung, Semut Madya Indah, Ngaglik Surabaya. Kawasan tersebut ditetapkan guna menjadi dasar dalam mendirikan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Reklame. Adapun ketentuan reklame yang berada pada Kawasan Penataan Reklame tersebut adalah :

1. Berada pada Ruang Milik Jalan dan ruang public di sepanjang jalan dan/ atau dapat menyatu dengan sarana dan prasarana jalan sesuai peraturan perundang-undangan
2. Diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang lebih 8m² dan reklame megatron.

2. Larangan Penyelenggaraan Reklame

Dalam Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018 pasal 24 terkait bangunan/ lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame terbatas yaitu berada Area kantor instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, Tugu Pahlawan di Jalan Pahlawan, Monumen Surabaya di depan Kebun Binatang Surabaya di Jalan Setail, Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman, Monumen Karapan Sapi di Jalan Urip Sumoharjo, Monumen Polri di Jalan Darmo, Monumen Gubernur Suryo di Jalan Gubernur Suryo, Monumen Mayangkara di Taman Mayangkara Jalan Ahmad Yani, Monumen Panglima

Sudirman di Jalan Yos Sudarso, Monumen Wira Surya Agung di Jl.Raya Darmo (depan Terminal Joyoboyo), Jembatan Merah di Jalan Kembang Jepun, Taman Surya Balai Kota Surabaya, Taman Alon – Alon Contong, Taman Jayengrono Jl.Rajawali (depan Jembatan Merah), Monumen Ronggolawe di Jalan Gunungsari – Joyoboyo, Monumen Bahari di Jalan Darmo, Monumen Pejuang di Jalan Cendana, Taman Simpang Lonceng di Jalan Basuki Rahmat, Patung Joko Dolog di Jalan Taman Apsari, Taman Makam Pahlawan, Patung Yos Sudarso di Jalan Rajawali, Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman di Jalan Kenjeran, Taman Prestasi Jalan Ketabangkali, Taman Bungkul, Taman Mundu di jalan Tambaksari/Nanas/Mundu/Juwet, Taman Lansia di jalan Biliton/Gubeng, Taman Flora di jalan Bratang/Manyar/Ngagel Jaya Selatan, Taman Pelangi di jalan Ahmad Yani, Taman Persahabatan di jalan Sulawesi, Taman Ekspresi di Jalan Genteng Kali, Taman Buah di jalan Undaan Kulon, Taman Paliatif di jalan Soka, Taman Ade Irma Suryani di Jalan Panglima Sudirman, Taman Keputran di Jl. Keputran, Taman Cahaya Pakal di Jl. Raya Pakal, Taman Harmoni Keputih di Jl. Keputih Tegal, Taman Bulak Kenjeran di Jl. Bulak Cumpat, Taman BMX di Jl. Pemuda, Jembatan viaduct, Jembatan Ujung Galuh. Larangan tersebut berlaku pula untuk reklame yang diselenggarakan :

- a. di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan;
- b. menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkutan;
- c. diluar area/pagar yang dapat menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan dalam hal dilihat dari arah jalan.

Penyelenggaraan reklame sesuai Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 dilarang pada tanah/ bangunan Pemerintah atau tempat-tempat lain yang diatur pada Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018, reklame yang diselenggarakan pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan reklame, reklame yang mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota, reklame dengan materi minuman beralkohol / minuman keras.

3. Bentuk Pelanggaran Reklame

Semua pemasangan reklame harus terlebih dulu mendapatkan izin walikota melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Akan tetapi banyak perusahaan yang mengabaikan hal tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame. Seiring berjalannya waktu, pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame semakin sering terjadi. Beberapa bentuk pelanggaran antara lain:

1. Reklame yang sudah berdiri namun tidak berizin baik reklame insidental, reklame permanen dan reklame terbatas.
2. Reklame yang habis masa berlaku SIPR nya.
3. Reklame yang belum mempunyai peta lokasi dan IMB pada reklame terbatas.
4. Reklame yang sudah berdiri dan berizin namun secara eksisting dilapangan pembangunannya menyalahi ketentuan terkait penyelenggaraan reklame yang berlaku.
5. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohonan namun tidak sesuai rekomendasi/ pertimbangan dari tim reklame).
6. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohonan namun tidak menyelesaikan pembayaran dan retribusi).
7. Reklame yang tidak berizin karena tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di kawasan penataan.
8. Reklame yang tidak berizin yang berdiri pada bangunan/ lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame terbatas.

9. Reklame yang materinya kosong namun tidak mengiklankan layanan masyarakat.
10. Reklame yang materinya masih dipasang namun statusnya menunggak pajak.

B. Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Hukum Perizinan Reklame Di Kota Surabaya

Perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertiban dan fungsi pengaturan. Fungsi penertiban yang dimaksud yaitu agar setiap izin atau kegiatan yang terjadi dimasyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat terwujudnya suatu ketertiban dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari fungsi pengaturan yang dimaksud yaitu supaya perizinan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, supaya tidak disalahgunakannya izin yang diberikan, fungsi pengaturan dapat diartikan juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang atau pemerintah.³

Syarat – syarat terdapat dalam perizinan yaitu bersifat kondisional dan konstitutif. Bersifat kondisional yaitu penilaian dapat dilihat, dinilai apabila penilaian tersebut sudah ada dan sesudah perbuatan maupun tingkah laku di isyaratkan tersebut terjadi. Bersifat konstitutif yaitu suatu perbuatan maupun tingkah laku yang ditentukan harus terpenuhi, yang artinya suatu pemberian izin harus dipenuhi apa bila tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi.⁴

Pemasangan reklame juga tidak terlepas dari izin penggunaan jalan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Jika terdapat reklame yang tidak mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku maka aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum. Melalui peraturan- peraturan yang telah ditetapkan, maka ada akibat hukum apabila terdapat ketentuan yang dilanggar.

Akibat hukum atas pelanggaran terhadap izin reklame tersebut selain pembongkaran juga terdapat sanksi administratif yang harus tetap dilaksanakan dan juga ditegakkan demi keadilan. Pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya haruslah ditangani dengan cepat dan selanjutnya diberikan sanksi administrasi bagi siapapun yang melanggar.

1. Pengawasan Reklame

Pengawasan diartikan suatu kegiatan yang dilakukan agar mengetahui apakah tugas maupun kegiatan yang diberikan apakah sesuai dengan yang dilapangan (Hadjon 1993). Menurut pendapat Sujamto yang sama dengan pendapat Hadjon mengartikan pengawasan yaitu segala kegiatan ataupun usaha agar mengetahui serta menilai kenyataan sebenarnya terhadap pelaksanaan kegiatan atau tugas, apakah tugas atau kegiatannya tersebut sesuai dengan semestinya atau tidak (Sujamto 1990). Terdapat beberapa syarat dalam melakukan pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan wajib mencerminkan sifat kegiatan
- b. Pengawasan wajib melaporkan apabila terdapat penyimpangan secara cepat.
- c. Pengawasan wajib bisa menatap jauh ke depan
- d. Pengawasan wajib mengecualikan hal-hal yang penting
- e. Pengawasan wajib subyektif
- f. Pengawasan wajib fleksibel

³ Ibid, hlm. 193

⁴ Soehino, Asas-asas Tata Pemerintah, liberty, yogyakarta, 1984, hlm 97

- g. Pengawasan wajib mencerminkan pola organisasi
- h. Pengawasan harus ekonomis
- i. Pengawasan harus bisa dipahami
- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi (Anwar and Lubis 2004).

Untuk mendapatkan suatu pengawasan yang efektif tentunya dibutuhkan prinsip-prinsip pengawasan untuk menunjangnya. Dalam pengawasan terdapat dua pokok prinsip yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian perintah serta wewenang-wewenang kepada anggota organisasi. Prinsip pokok yang pertama tersebut merupakan standar untuk dijadikan alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi. Rencana

tersebut sebagai penunjuk apakah pekerjaan yang dilaksanakan sudah berhasil atau tidak. Sedangkan prinsip pokok yang kedua juga merupakan prinsip yang harus ada, untuk menjamin agar sistem pengawasan tersebut benar-benar dapat berjalan efektif. Selain dua prinsip pokok tersebut, dikemukakan oleh Mannullang (2005:174), suatu sistem pengawasan juga harus mengandung prinsip-prinsip berikut :

- a. Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan- penyimpangan.
- c. Fleksibel.
- d. Dapat merefleksikan pola organisasi.
- e. Ekonomis.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Sistem pengawasan haruslah merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang perlu diawasi tentunya dengan disesuaikan jenis organisasi. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan dapat berjalan efektif, maka setidaknya harus dapat melaporkan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Hal ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh Manullang (2005:174), yaitu “Suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.”

Mendasari Perwali No. 21 Tahun 2018 pasal 27, Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap reklame di daerah dan melimpahkan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Terhadap reklame yang tidak memiliki SIPR, maka dilakukan oleh :
 - i. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam hal bangunan reklame berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan status penggunaannya;
 - ii. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dalam hal bangunan reklame berdiri pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya;
 - iii. Camat, sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
- b. Terhadap bangunan reklame yang telah memiliki SIPR, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Reklame.

Adapun Bentuk-bentuk pengawasan menurut obyeknya, terdiri atas :⁵

- 1. Pengawasan langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the

spot : di tempat pekerjaan dan menerima laporan - laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2. Pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi subjek pengawasan dibedakan dalam dua jenis, yakni:

1. Pengawasan Internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawasan terhadap organ-organ dalam tubuh suatu organisasi.
2. Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat, pejabat atau lembaga pengawasan di luar suatu unit organisasi.

Berdasarkan Segi Waktu Pengawasan. Yang dimaksud dengan waktu pengawasan adalah berdasarkan saatnya pengawasan dilakukan atau pengawasan dilakukan pada suatu waktu tertentu. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, dengan tujuan untuk menghindari berbagai penyelewengan, penyimpangan dan kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Dengan kata lain, pengawasan preventif adalah tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi dalam suatu pekerjaan.
2. Pengawasan Represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan, dengan maksud untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Perwali No. 21 Tahun 2018 tim reklame selain menganalisa permohonan izin reklame dan memberikan rekomendasi juga melakukan pengawasan antara lain:

1. Badan Pendapatan Daerah : melakukan pengawasan terhadap SIPR Insidentil, Permanen, dan Terbatas yang tidak memerlukan IMB serta perpajakan dan jaminan biaya bongkar bagi setiap penyelenggaraan reklame.
 - a. Pengawasan terhadap SIPR Insidentil, Permanen dan Terbatas meliputi :
 - (1)kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2) kesesuaian ukuran, ketinggian, materi reklame dengan izin yang diberikan;
 - (3)kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan;
 - (4)memenuhan kewajiban pembayaran pajak reklame;
 - (5)memenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
 - (6)pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
 - (7)kepemilikan SIPR; dan
 - (8)berakhirnya masa izin.
 - b. Pengawasan terhadap perpajakan dan jaminan biaya bongkar meliputi :
 - (1)pengisian SPTPD dan persyaratannya;
 - (2)kepemilikan NPWPD;
 - (3)penetapan dan pembayaran Pajak Reklame dan jaminan bongkar;
 - (4)penagihan pajak terutang, denda, tunggakan pajak dan jaminan biaya bongkar;
 - (5)kesesuaian komponen – komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
 - (6)penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Lebih Bayar dan Pajak Nihil.

⁵ Rahardjo Adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu , Yogyakarta, 2011, hlm. 132-134

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan : melakukan pengawasan atas SIPR Terbatas yang memerlukan IMB dan IMB Reklame.
 - a. Pengawasan terhadap SIPR Terbatas, terdiri atas :
 - (1) kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2) kesesuaian pemohon dengan penyelenggara reklame yang terdaftar;
 - (3) kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan;
 - (4) pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
 - (5) pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
 - (6) kepemilikan SIPR; dan
 - (7) berakhirnya masa izin.
 - b. Pengawasan terhadap IMB terdiri atas :
 - (1) kepemilikan peta lokasi reklame;
 - (2) kepemilikan gambar konstruksi dan perhitungannya;
 - (3) kepemilikan dan kesesuaian dengan IMB;
 - (4) pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi IMB;
 - (5) berakhirnya masa berlaku IMB.
3. Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Pematusan : melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;
 - a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai terdiri atas :
 - (1) kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai
 - (2) Kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;
 - (3) Pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai.
4. Dinas Perhubungan : melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas serta penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Jembatan Penyeberangan Orang dan halte. Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas dilakukan dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan berlalu lintas yang berlaku, serta kesesuaian dengan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan.
5. Dinas Lingkungan Hidup : melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum dari aspek estetika kota.
 - a. Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum meliputi :
 - (1) kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
 - (2) kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
 - (3) pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum.
 - (4) Pengawasan terhadap aspek estetika kota dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitarnya dan reklame lainnya.

Berdasarkan Perwali No. 21 Tahun 2018 Pengawasan Perangkat Daerah dan Tim Reklame dilakukan pemantauan berdasarkan :

1. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
2. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
3. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.

Pelaporan masyarakat dilakukan secara tertulis dapat disampaikan melalui antara lain: surat, surat elektronik, faksimili, layanan pesan singkat, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaporan tertulis yang disampaikan paling sedikit memuat informasi :

1. Identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
2. lokasi terjadinya pelanggaran;
3. dugaan pelanggaran yang dilakukan;
4. waktu terjadinya pelanggaran.

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah inti dari penegakan hukum administrasi yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi negara, yang memiliki unsur meliputi alat kekuasaan (*machtsmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijk*), digunakan oleh penguasa (*overheid*), dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*)⁶. Jenis sanksi administrasi dalam hukum administrasi, antara lain dapat berupa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan subsidi), pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)⁷.

Pengaturan sanksi administratif yang tidak tepat dalam Peraturan Kepala Daerah akan mengakibatkan peraturan Kepala Daerah yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang artinya pengaturan sanksi administratif dalam suatu Peraturan Kepala Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat, efektif dan efisien dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan administrasi yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan sanksi administratif yang tepat dalam peraturan Kepala Daerah dapat dipandang secara preventif untuk memberikan peringatan atau ancaman kepada warga masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan daerah. Hal tersebut artinya secara preventif, pengenaan sanksi administratif bertujuan mencegah warga masyarakat melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan daerah.

⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 217-218

⁷ Van Wijk/W.Konijnenbelt, *Dalam Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 245

Pengaturan sanksi administratif yang tepat dalam peraturan Kepala Daerah juga dapat dipandang secara refresif, yaitu diharapkan adanya pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran dan diharapkan memberikan efek jera kepada si Pelanggar, agar tidak mengulangi pelanggaran ketentuan yang ditetapkan Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018, Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan SIPR;
- c. penyegelan bangunan reklame;
- d. pencabutan SIPR;
- e. pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa; dan/atau
- f. pembongkaran reklame.

Berdasarkan Perwali No. 21 Tahun 2018 Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala Dinas. Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas penerbit izin selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan penerapan sanksi administratif ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan. Keputusan sanksi administratif berupa penyegelan dan pembongkaran reklame diterbitkan oleh Kepala Dinas penerbit izin juga disampaikan kepada Kepala Satpol PP sebagai tembusan.

3. Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administrasi dilakukan oleh kepala dinas penerbit izin yaitu :

1. Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai wewenang untuk pemberian izin penyelenggaraan reklame insidental, izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame terbatas yang tidak memerlukan IMB. Pemberian sanksi administratif terhadap reklame yang tidak berizin diterapkan terhadap :
 - a. Reklame yang tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame dan
 - b. Reklame yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraan reklamennya

Adapun mekanisme pemberian sanksi administratif :

- a. Reklame yang tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame
 - (1) Petugas pendataan dan penetapan reklame membuat rekapitulasi reklame yang tidak berizin, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan tentang Sanksi administratif berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa yang ditandatangani secara elektronik kepada penyelenggara reklame.
 - (2) Apabila penyelenggara reklame melakukan permohonan izin penyelenggaraan reklame maka proses selesai, namun apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penerapan sanksi administratif berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa penyelenggara reklame tidak segera mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan tentang sanksi administratif berupa pembongkaran reklame permanen atas penyelenggaraan reklame yang ditandatangani secara elektronik kepada penyelenggara reklame.

- (3) Penyelenggara reklame diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat keputusan Kepala Badan tentang sanksi administratif berupa pembongkaran reklame permanen atas penyelenggaraan reklame. Apabila penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran reklame sendiri, maka membuat permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
 - (4) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh Kepala Satpol PP dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Badan.
 - (5) Pelaksanaan sanksi pembongkaran reklame dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
- b. Reklame yang sudah habis masa SIPR nya:
- (1) Petugas membuat rekapitulasi reklame yang sudah habis masa SIPR nya, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan tentang Sanksi administratif berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa yang ditandatangani secara elektronik kepada penyelenggara reklame.
 - (2) Apabila penyelenggara reklame melakukan perpanjangan permohonan izin penyelenggaraan reklame maka proses selesai, namun apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penerapan sanksi administratif berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa penyelenggara reklame tidak segera mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan tentang sanksi administratif berupa pencabutan SIPR yang ditandatangani secara elektronik kepada penyelenggara reklame dan membuat surat permohonan bantuan penertiban kepada kepala Satpol PP berupa pembongkaran dan/atau penurunan materi reklame.
 - (3) Sebelum kepala Satpol PP menindaklanjuti surat permohonan bantuan penertiban berupa pembongkaran dan/atau penurunan materi reklame, penyelenggara reklame diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
 - (4) Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran dan/atau penurunan materi reklame, maka berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban maka Kepala Satpol PP melakukan pembongkaran reklame.
 - (5) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh Kepala Satpol PP dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat permohonan bantuan penertiban dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Surabaya. Pelaksanaan pembongkaran reklame dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Badan, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.

Penerapan sanksi administratif atas penyelenggaraan reklame insidental tidak berizin dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Petugas UPTB melakukan peninjauan lapangan secara berkala untuk menertibkan reklame insidental tidak berizin sesuai dengan wilayah masing-masing.
- (2) Apabila ditemukan reklame insidental yang tidak berizin atau tidak mencantumkan tanda pengesahan izin penyelenggaraan reklame pada materi reklame yang

ditayangkan maka petugas melakukan pembongkaran dan/atau penurunan materi reklame.

- (3) Apabila pada saat ditemukan reklame insidental yang tidak berizin atau tidak mencantumkan tanda pengesahan izin penyelenggaraan reklame petugas bertemu dengan penyelenggara reklame, maka petugas dapat melakukan penagihan dan pembayaran pajak reklame secara langsung sesuai dengan jumlah pajak reklame yang harus dibayarkan.
- (4) Kegiatan Penerapan sanksi administratif atas penyelenggaraan reklame insidental tidak berizin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang mempunyai wewenang untuk pemberian izin penyelenggaraan reklame terbatas yang mempunyai IMB. Dalam hal bangunan reklame permanen dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) menggunakan konstruksi dan reklame megatron tidak memiliki peta lokasi reklame dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame, maka mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bangunan yakni Perwali No. 34 Tahun 2023. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

1. Penyelenggara reklame diberi peringatan tertulis dan dapat disertai dengan pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.
2. Peringatan tertulis berisi perintah antara lain : untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan atau untuk memiliki IMB.
3. Apabila dalam waktu 7 hari kalender penyelenggara reklame tidak mematuhi peringatan tertulis, Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan dan / atau penyegelan sampai diperolehnya IMB.
4. Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP.
5. Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau penyegelan sampai dengan diperolehnya IMB tidak mematuhi Keputusan Penyegelan, Kepala Dinas mengenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.
6. Dalam rangka pelaksanaan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan, Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB pada satpol PP
7. Satpol PP melaksanakan penertiban berupa pembongkaran paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban.

Reklame yang sudah memiliki IMB Reklame namun pembangunannya tidak sesuai, adapun mekanisme pengenaan sanksinya sebagai berikut:

1. Penyelenggara reklame diberi peringatan tertulis dan dapat disertai dengan pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.
2. Peringatan tertulis berisi perintah antara lain : untuk menghentikan pembangunan yang melanggar dan/atau untuk menyesuaikan bangunan sesuai ketentuan dalam jangka waktu 7 hari kalender sebanyak 3 kali.
3. Apabila dalam jangka waktu 7 hari kalender penyelenggara reklame tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB, dan/ atau pembekuan IMB.

4. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penyelenggara reklame tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi dimaksud, Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau penyegelan bangunan untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB.
5. Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan. Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP.
6. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setiap orang atau tidak mematuhi pengenaan sanksi, Kepala Dinas menerbitkan keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan yang tidak sesuai IMB.
7. Dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan, penyelenggara reklame dan/atau pemegang IMB diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri bangunan yang tidak sesuai IMB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran.
8. Apabila penyelenggara reklame tidak membongkar sendiri bangunan yang tidak sesuai IMB/PBG, Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran bangunan yang tidak sesuai IMB kepada Satpol PP.
9. Satpol PP melaksanakan penertiban berupa pembongkaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban.
10. Pembongkaran bangunan oleh Satpol PP dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan isu hukum sebagaimana pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa bentuk pelanggaran reklame antara lain:
 - a. Reklame yang sudah berdiri namun tidak berizin baik reklame insidental, reklame permanen dan reklame terbatas.
 - b. Reklame yang habis masa berlakunya SIPR nya.
 - c. Reklame yang belum mempunyai peta lokasi dan IMB pada reklame terbatas.
 - d. Reklame yang sudah berdiri dan berizin namun secara eksisting dilapangan pembangunannya menyalahi ketentuan terkait penyelenggaraan reklame yang berlaku.
 - e. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohonan namun tidak sesuai rekomendasi/pertimbangan dari tim reklame).
 - f. Reklame yang tidak berizin (sudah ada permohonan namun tidak menyelesaikan pembayaran dan retribusi).
 - g. Reklame yang tidak berizin karena tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di kawasan penataan.
 - h. Reklame yang tidak berizin yang berdiri pada bangunan/ lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame terbatas.
 - i. Reklame yang materinya kosong namun tidak mengiklankan layanan masyarakat.
 - j. Reklame yang materinya masih dipasang namun statusnya menunggak pajak.

2. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2018, Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPR;
 - c. penyeselangan bangunan reklame;
 - d. pencabutan SIPR;
 - e. pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa; dan/atau
 - f. pembongkaran reklame.

Agar penyelenggara reklame lebih mentaati aturan yang ditetapkan sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum dan mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat pelanggaran. Peran aktif dari berbagai pihak baik perangkat daerah maupun masyarakat juga diperlukan untuk mengendalikan pengawasan terhadap pelanggaran reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Public, Nuansa, Bandung, 2017.
- Lexy, Moleong J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 1998.
- Siswadi, Edi, Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Prima, Mutiara Press, Bandung, 2012.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Soeharto, Irawan. Metode Penelitian Sosial. Cet. VII. PT Remaja Rosdakary Offset, Bandung, 2008.
- Soehino, Asas-asas Tata Pemerintah, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Sudirman, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektifitas Pelayanan, Primako, Bandung, 2002.
- Sudarso, Metode Penelitian Sosial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Sudirman, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektifitas Pelayanan, Primako Akademika Bandung, 2002.
- Sujatmo, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung, 2007.
- Sujatmo, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Edisi Revisi), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Van Wijk/W.Konijnenbelt, Dalam Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No.5 Tahun 2019 Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota Surabaya No. 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan

Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/169/436.1.2/2015 tentang Kawasan Penataan Reklame pada Jalan Basuki Rahmat, Embong Malang, Baluran, Praban; Tunjungan, Gubernur Suryo, Yos Sudarso, Pemuda, Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, Darmo, Sulawesi, Kertajaya, Manyar Kertoarjo, Adityawarman, Mayjen Sungkono, Mayjen HR. Muhammad Surabaya

PUNGUTAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP MASYARAKAT SEBAGAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Anastasia Pricillia Wibowo
Universitas Narotama Surabaya
ptascya@gmail.com

ABSTRACT

Illegal levies are acts committed by a person or civil servant or state official by asking for payment of an amount of money that is inappropriate or not based on the regulations relating to the payment. This is often equated with extortion. In fact, extortion is the designation of all forms of unofficial levies, which have no legal basis, so these levies are referred to as illegal levies (pungli). Illegal levies in most of the cases that occurred contained an element of abuse of authority. Is there an element of guilt and criminal responsibility for extortion. Abuse of official authority in his position of committing acts of extortion is part of the core of the offense. The element against the law is really needed to determine someone has committed a crime. Is the unlawful element in extortion consistent with the principle of legality or not. The author realizes the limitations of the author's ability to complete this writing. However, the author hopes that what the author provides in writing this law can be of benefit to the author himself and all readers.

Key words : *illegal levies, village administration, and public services*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayan publik (public servant) tidak juga berkurang, bahkan cenderung menjadi-jadi. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan. Secara umum, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi politik untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara yang memerlukan berbagai jenis pelayanan, mulai dari urusan sosial dan politik, berupa pembuatan Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, kemudian aspek ekonomi dan bisnis, seperti izin berusaha atau berinvestasi, izin mendirikan bangunan, maupun melakukan kegiatan bisnis untuk alasan dan tujuan-tujuan tertentu, sampai kepada berbagai jenis pelayanan publik lainnya.¹

Setiap warga Negara tidak pernah bisa menghindar dari berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan yang menyangkut masyarakat dan setiap warga negara. Itulah sebabnya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut tanggung jawab yang tinggi.

Setiap individu agar diakui keberadaannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), maka mereka berkewajiban untuk memiliki dokumen resmi seperti Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan lainnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, yaitu diperlakukan sebagai kartu identitas diri dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk mendapatkan kartu identitas atau sejenisnya merupakan kewajiban dari pihak kelurahan sebagai instansi pemerintah yang berada dibawah kecamatan dan langsung berhadapan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal dalam rangka pengurusan dokumen (surat menyurat atau produk hukum).

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya yaitu memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menetapkan dirinya sebagai penguasa dari pada sebagai pelayanan masyarakat. Akibatnya, sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistik ikut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.52

penyelenggaraan pelayanan publik. Hal seperti ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik.²

Seperti diketahui bahwa birokrasi pemerintah mempunyai fungsi mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan supaya kepentingan-kepentingan umum pelayanan administrasi dapat dipenuhi melalui serangkaian aturan-aturan yang sama bagi semua pihak³. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka dalam sistem birokrasi telah diatur suatu struktur yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah kinerja para pejabat pemerintah dalam mencapai struktur ini mencakup adanya pembagian kerja, pelimpahan wewenang, dan prinsip impersonalitas yang tidak berbedabeda dalam pemberian layanan. Salah satunya yaitu mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pelayanan publik merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau publik tanpa membedakan golongan tertentu dan diberikan secara sukarela atau dengan biaya tertentu sehingga kelompok yang paling tidak mampu sekalipun dapat menjangkaunya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya tidak berorientasi pada profit yaitu pelayanan yang dilakukan sebenarnya untuk kepuasan dari pada masyarakat sebagai pelanggan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungutan liar (pungli) menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, pungutan liar (pungli) merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan prevektif. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membantu satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor

² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2

³ Ghuffan, Ahmad, dan Sudarsono. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.37

87 Tahun 2016. Pemerintah menyiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlibat aktif melaporkan tindakan pungli di lapangan, baik melalui internet, SMS maupun telepon.⁴

Hasil survey beberapa masyarakat terhadap pelayanan publik di beberapa instansi pemerintahan yang bertugas melayani langsung kepada masyarakat menemukan bahwa praktek pungutan liar (pungli) masih tumbuh subur di berbagai instansi pemerintahan. Sering sekali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, antaranya pelayanan yang berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka meminta imbalan, kurang ramah, lamban dalam fasilitas layanan.

Masalah praktek pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan publik pun pada proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari salah tangkap, melepaskan tersangka tanpa dasar, penanganan kasus yang tidak benar menurut aturan, pemberian suap, pemberian fasilitas sebagai bentuk intervensi yang dapat mengganggu independensi proses hukum yang berjalan. Lebih jauh lagi banyak terjadi relasi kolusif antara konglomerat hitam dan pengacara hitam. Sudah menjadi pengetahuan publik, bahwa dua aktor ini kerap memberikan bantuan material maupun jasa kepada pejabat dan aparat penegak hukum untuk mengintervensi sebuah proses hukum. Relasi ini yang akhirnya membuat aparat penegak hukum terjebak dalam loyalitas ganda kepada pemberi ± pemberi bantuan dan lembaga penegak hukum dengan adanya praktek pungutan liar (pungli) ini, banyak pihak yang dirugikan bahkan kepastian hukum dan keadilan sulit untuk diwujudkan.

Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda.

Maka dengan demikian pelayanan publik dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat yang mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari pelaksana pelayan tersebut. Untuk itu aparat pemerintah tentunya lebih meningkatkan keterampilan atau

⁴ <http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersih-pungli/>

keahlian dan semangat yang tinggi sebagai public service (pelayan publik), sehingga pelayanan yang diberikan dapat secara maksimal diterima dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.⁵

Dari uraian diatas, pungutan liar (pungli) menjadi salah satu fakta yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam hal ini pemerintah. Tentunya pemerintah harus optimis untuk merubah situasi tersebut sehingga perlunya adanya langkah - langkah agar bagaimana dapat mengoptimalisasi penegak hukum dalam menanggulangi pungutan liar (pungli) agar harapan pemerintah untuk membentuk penegak hukum yang profesional, modern, terpercaya dapat terwujud.

Rumusan Masalah

1. Apa peran pemerintah dalam melakukan pelayanan publik?
2. Bagaimana pandangan hukum terhadap pungutan liar yang marak terjadi di beberapa desa?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶

Dalam penelitian kali ini peneliti jenis pendekatan yang digunakan yaitu :

- a. Pendekatan Undang-undang (statute approach); Pendekatan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.⁷

⁵ Kumorotomo, Wahyu. Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Organisasi Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm 78.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.93

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 53.

- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.⁸

2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan dasar (UUD 1945);
- 2) Peraturan perundang-undangan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- 1) Buku – buku hukum;
- 2) Jurnal – jurnal hukum;
- 3) Karya Tulis Hukum
- 4) Internet

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Peran Pemerintah dalam Pelayanan Publik

Peran pemerintah atau dengan kata lainnya birokrasi memiliki peranan kedudukan, dan fungsi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak dapat digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga lainnya. Birokrasi ini tidak hanya menyangkut kepada birokrasi tetapi akan sangat terkait dengan organisasi dan manajemen pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan publik.

Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik atau organisasi massa. Namun, bila kekuatan-kekuatan politik dan organisasi massa tersebut kurang mampu menjalankan fungsi-fungsi artikulasi dan agresiasi kepentingan masyarakat, apalagi bila tidak ditunjang dengan adanya proses pengambilan keputusan (rule making) dan pengontrolan pelaksanaan keputusan yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, op cit. Hlm. 554

baik, maka hal ini bias mengakibatkan kekuasaan birokrasi menjadi besar. Bila kekuasaan birokrasi lebih besar, akan memungkinkan aparat birokrasi dapat dengan leluasa mengendalikan lingkungan luar birokrasi, sehingga dapat mengokohkan kedudukannya dalam tatanan organisasi pemerintahan Negara.

Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan pemerinta gagal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan gagal merealisasikan program-program yang telah diputuskan. Dalam situasi demikian, maka aparat birokrasi mengakibatkan menyusutnya *sense of responsibility* (rasa tanggung jawab). Menyusutnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Inilah yang diduga menjadi pangkal tolak kurang sigapnya aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan mendasar. Paradigma lama tersebut ditandai dengan perilaku aparatur Negara di lingkungan birokrasi yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani bukannya untuk melayani. Padahal pemerintahan seharusnya melayani bukannya dilayani. Seharusnya, dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi, perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, terbuka untuk setiap orang bukan segelintir orang.

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik setidaknya mengandung sendi-sendi :

1. Kesedarhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan yang mencakup:
 - a) rincian biaya atau tarif pelayanan public
 - b) prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun administratif
3. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
5. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni member pelayananan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
6. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
7. Kesedarhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
8. Kejelasan yang mencakup:
 - rincian biaya atau tarif pelayanan public
 - prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun administratif
9. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
10. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
11. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni member pelayananan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
12. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila yang diberikan kepada masyarakat atau pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani. Pengakuan ini bukan dari aparatur tetapi dari masyarakat atau pelanggan. Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas dan terbuka, maka masyarakat dalam pengurusan kepentingan dapat dengan mudah mengetahui prosedur ataupun tata cara pelayanan yang harus dilalui. Sehingga pelayanan itu sendiri akan dapat memuaskan masyarakat. Pemerintah melalui lembaga

dan segenap aparaturnya bertugas Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas. Menurut Moenir bentuk pelayanan ada tiga macam yaitu :

1) Pelayanan dengan lisan

Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia. Agar pelayanan lisan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan, yaitu :

- Memahami benar masalah-masalah yang termasuk kedalam bidang tugasnya
- Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
- Bertingkah laku sopan dan ramah tamah Harus dalam keadaan sepi, tidak berbincang, dan berbicara dengan sesama pegawai, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.

2) Pelayanan dengan tulisan

Dalam bentuk tulisan, pelayanan yang diberikan dapat berupa pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sedang terjadi. Pelayanan dalam bentuk tulisan terdiri dari dua macam yaitu :

- Layanan yang berupa petunjuk, informasi yang sejenis yang dilakukan kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga.
- Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, keluhan, pemberitahuan dan sebagainya.

3) Pelayanan bentuk perbuatan Layanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan atau penjelasan secara lisan.

II. Pungutan Liar dalam Pandangan Hukum

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan⁹

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Penulis berkesimpulan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur Negara yang memiliki dan menyalahgunakan suatu

⁹ Lijan Poltak Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm 96.

kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materil bagi orang lain.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

a. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

b. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

c. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8.

Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar.

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat "dipaksa" menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk

memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal.

Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya "memberi" masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa "memberi" kepada upeti kepada raja dan aparat kerajaan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:¹⁰

1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi, Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

¹⁰ Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.36.

KESIMPULAN

Pada bab penutup ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini. Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran umum pelayanan di Indonesia masih di nodai dengan adanya tindakan Pungutan Liar, Pelayanan yang berbelit-belit, penyelenggara pelayanan yang tidak ramah dan praktek korupsi yang masih sering ditemukan.
2. Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi. Menurut KPK pungli termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum dimana pelakunya dapat dikenakan pidana penjara maupun pidana denda. Pungutan liar (pungli) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar (pungli) adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Saran

1. Beberapa hal terkait pungutan liar masih marak terjadi dan perlu diperbaiki agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2. Perlu adanya pengetatan sistem pelayanan agar pelaku pungutan liar tidak semakin menyebar dan meresahkan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Ghuffan, Ahmad, dan Sudarsono, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Kumorotomo, Wahyu, *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Organisasi Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Moenir, HAS., *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Edisi V, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Poltak Sinambela, Lijan, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Wijayanto, dkk. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Zeithaml, dan Bitner, *Service Marketing Integrating Customer Across the Firm* 2nd ed. Boston: Mc Graw Hill, 2000
- <http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersihpungli>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

PENGENAAN SANKSI DAFTAR HITAM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Ira Kurnia Prasetia¹ dan Moh. Saleh²

Universitas Narotama^{1,2}

ira.kurnia.p@gmail.com¹

ABSTRACT

This paper aims to find out the forms of violation of the law in the procurement of government goods/services that can be subject to blacklist sanctions and to find out the legal consequences of imposing blacklist sanctions for perpetrators of government procurement of goods/services. In administering the government of a country, the state has the duty to carry out the life of the nation and state in order to improve the welfare of its people. To carry out this main task, one of which is that the government has the obligation to provide adequate facilities and infrastructure to be used by its people in various forms, whether in the form of goods, services or infrastructure development. The government cannot always provide all the facilities and infrastructure needed by its people on its own, for this reason the government seeks to carry out development through spending activities using third parties, namely providers/partners for the procurement of goods and services as implementers. the only blacklist sanction as stated in Presidential Regulation Number 12 of 2021. These sanctions are intended as a tool for the government to obtain goods and service providers who have high integrity and are able to assist the government in creating quality facilities and infrastructure for public. From the government's point of view, the imposition of blacklist sanctions for election participants/providers aims to provide a deterrent effect to election participants/providers who are incompetent.

Key words : *Procurement of government goods/services, blacklist sanctions, and procurement actors.*

PENDAHULUAN

Saat ini negara Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang, termasuk bidang peningkatan mutu sumber daya manusia. Salah satu contoh upaya peningkatan sumber daya manusia adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan isu yang selalu mengalami perkembangan secara cepat, selain pelaksanaan sistem yang selalu berkembang tiap waktu, peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah juga mengalami perubahan yang relatif cepat. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur sedemikian rupa sebagai salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan negara agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam anggaran belanja negara/daerah, pengadaan barang/jasa memiliki porsi yang cukup besar sehingga

dalam prakteknya pemerintah menetapkan sanksi-sanksi tertentu untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai harapan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa sanksi dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dikenakan pada pelaku pengadaan barang/jasa baik dari pihak pemerintah atau pihak penyedia. Dalam hal pengenaan sanksi terhadap pelaku pengadaan dari pihak pemerintah, sanksi yang dikenakan adalah berupa sanksi administratif sepanjang kesalahan yang dilakukan dalam ranah pengadaan barang/jasa yaitu kelalaian terhadap suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dan sanksi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat apabila terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan hasil Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, sanksi yang diterima oleh pihak penyedia yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sifatnya lebih beragam, tidak hanya sanksi administratif tetapi terdapat sanksi-sanksi lainnya yang dapat memberikan dampak serius pada kondisi perusahaan penyedia, salah satunya adalah sanksi berupa blacklist atau disebut juga sanksi daftar hitam.

Blacklist dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai "a list of persons that are to be avoided for one reason or another" (daftar orang yang harus dihindari karena satu dan lain alasan). Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring mengartikan bahwa daftar hitam adalah "daftar nama orang atau organisasi yang dianggap membahayakan keamanan atau daftar nama orang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan". Pengenaan sanksi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan secara khusus diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa: "Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu". Dengan pengertian tersebut dapat diketahui apabila terkena blacklist atau sanksi daftar hitam perusahaan penyedia akan mengalami kerugian dalam kurun waktu tertentu karena tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa diseluruh lingkup instansi pemerintah. Dari sisi pemerintah pengenaan sanksi daftar hitam bagi peserta pemilihan/penyedia bertujuan untuk memberikan efek jera kepada peserta pemilihan/penyedia yang tidak kompeten. Apabila dilihat dari sisi penyedia, pengenaan sanksi daftar hitam secara ekonomis akan berpengaruh negatif untuk mendapatkan pekerjaan yang lain dan tentunya merusak cashflow perusahaan atau pribadi direktur.

Permasalahan yang sering kali muncul adalah suatu perusahaan yang masih terkena sanksi daftar hitam (blacklist) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah tetapi masih bisa mengikuti pemilihan/tender di kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya. Berbagai media online banyak memberitakan permasalahan tersebut. Pengumuman atau penayangan sanksi blacklist penyedia barang/jasa secara nasional dilakukan oleh LKPP melalui media elektronik yang mudah diakses oleh semua orang yaitu melalui website. Berdasarkan perbandingan berita kasus di media online terkait sanksi blacklist dengan melihat daftar hitam nasional di portal LKPP diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan yang diberitakan telah diberikan sanksi daftar hitam akan tetapi tidak terdaftar di portal daftar hitam nasional LKPP. Praktek dilapangan, pencabutan sanksi blacklist penyedia dari daftar tayang hanya didasarkan pada surat pencabutan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bentuk pelanggaran hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat dikenakan Sanksi

Daftar Hitam, Akibat hukum pengenaan Sanksi Daftar Hitam bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi; analisis; serta penyajian. Jenis dari penelitian hukum ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang di-release oleh Pemerintah, tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia internet, pengalaman para praktisi dan pengambil putusan, kebijakan dan regulasi nasional dan internasional, dan lain sebagainya yang terkait dengan otonomi, keuangan daerah, dan perizinan lingkungan.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermasalahkan untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) konseptual (*conceptual approach*).

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam naskah akademik ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiah, makalah berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi konsep, prinsip, teori, doktrin dan pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum

yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dapat Dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Sjachran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah salah satu kegiatan menunjang pelayanan masyarakat/publik yakni kegiatan memperoleh barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : Pengguna Anggaran (PA); Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; Penyelenggara Swakelola; dan Penyedia. Dalam proses pemilihan, penyedia barang/jasa menyampaikan dokumen penawaran kepada pokja pemilihan. Dokumen penawaran terdiri dari dokumen administrasi, dokumen kualifikasi, dokumen teknis, dan dokumen harga. Pada saat evaluasi dokumen penawaran, pokja pemilihan sering menemukan adanya pemalsuan dokumen dan keterangan yang disampaikan penyedia barang/jasa. Pokja pemilihan dapat menyimpulkan demikian setelah melakukan klarifikasi terhadap pihak ketiga yaitu pihak yang menerbitkan dokumen tersebut. Dokumen yang sering dilakukan pemalsuan oleh penyedia barang/jasa adalah dokumen teknis dan dokumen harga, yaitu dokumen terkait dengan pengalaman pekerjaan terdahulu dan dokumen terkait dengan dukungan terhadap pekerjaan yang sedang diikuti proses pemilihannya tersebut. Jika pemalsuan dokumen tersebut tidak ditemukan oleh pokja pemilihan, tentunya kejadian ini akan menguntungkan penyedia barang/jasa tersebut, dan sebaliknya akan merugikan peserta pemilihan atau penyedia barang/jasa yang lain.

Dalam proses pemilihan pula pokja pemilihan sering menemukan indikasi adanya persekongkolan penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan lain. Kecurigaan tersebut muncul karena ditemukan adanya kemiripan pada dokumen penawaran. Penyedia barang/jasa yang melakukan hal ini mempunyai tujuan agar mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan proses pemilihan dengan menjadi lebih dari satu peserta pemilihan dibandingkan dengan hanya menjadi satu peserta pemilihan. Hal ini tentu saja juga akan memperkecil peluang penyedia barang/jasa lain untuk memenangkan proses pemilihan. Pemberlakuan daftar hitam dimaksudkan untuk menjaga adanya keseriusan calon penyedia ataupun penyedia dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta adanya jaminan penyedia untuk dapat menyelesaikan kontrak sesuai dengan yang telah disepakati termasuk menghindari penyedia melakukan kecurangan atau persekongkolan.

Pada proses pemilihan, peserta pemilihan dapat diindikasikan melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN). Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan

untuk keuntungan pribadi seseorang. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh praktik korupsi pada proses pemilihan diantaranya adalah proyek fiktif; proyek terbengkalai/gagal/tidak sesuai spesifikasi; wanprestasi; sub-kontrak illegal; hingga pemerasan dan pungutan liar. Terakhir dalam hal evaluasi memiliki pola penyelewengan berbentuk suap auditor dan pengaturan audit; menghilangkan temuan atau bukti; meringankan hukuman; serah terima sebelum selesai; dan berita acara atau laporan fiktif. Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

1. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
2. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
4. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
5. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
6. pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;
7. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
8. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

B. Akibat Hukum Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembagian tugas dan kewenangan pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat penting pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan alokasi belanja Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai tinggi.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

- a. Pengguna Anggaran (PA)
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- d. Pejabat Pengadaan (PP)
- e. Pokja Pemilihan
- f. Agen Pengadaan
- g. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP).
- h. Penyelenggara Swakelola
- i. Penyedia

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing. Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Penyedia sebagai salah satu pelaku pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat mempengaruhi menentukan hasil/output/target dari suatu pengadaan, baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu maupun lokasinya. Oleh karenanya diperlukan suatu pembinaan secara menyeluruh sehingga barang/jasa yang disediakan akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha antara lain pemberian peningkatan kapasitas, pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan, penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku Usaha, serta penerapan Sanksi Daftar Hitam. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja.

Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (nonretroaktif). Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum penerapan sanksi. Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaian Kinerja) merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja

Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja.

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaian Kinerja) merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Ruang Lingkup penerapan sanksi daftar hitam meliputi perbuatan atau tindakan peserta pemilihan /Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam, penetapan sanksi daftar hitam; dan penundaan dan pembatalan sanksi daftar hitam. Ketentuan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam yaitu:

- a. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non- retroaktif).
- b. Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum penerapan sanksi.
- c. Peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, atau huruf c dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
- d. Peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf d atau huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- e. Pemenang pemilihan/ Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang berisikan tentang uraian dan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu Peserta Pemilihan/ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam hal Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia, Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog, Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak, Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya. Sanksi daftar hitam (blacklist) merupakan salah satu cara pemerintah mengatur penyedia barang/jasa untuk patuh pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pencantuman/penayangan penyedia barang/jasa dalam Daftar Hitam Nasional dilakukan secara elektronik oleh LKPP melalui website diharapkan mempermudah pengawasan pelaksanaan pemilihan/tender

Akibat hukum dengan dikenakan sanksi daftar hitam Pelaku usaha dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti proses pemilihan barang jasa selama satu sampai dua tahun. Pemberian

sanksi tersebut ditayangkan secara nasional dalam inaproc sesuai dengan kriteria pelanggaran. Oleh karena itu perlunya konsistensi aturan mengenai sanksi daftar hitam dengan implementasi penerapan sanksi dalam sistem, yang mana kewenangan ada pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Bagi pelaku usaha yang terkena sanksi, harusnya juga tidak boleh mengikuti pemilihan barang/jasa di swasta karena telah memperoleh kinerja yang buruk dan hal ini belum diatur perihal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005
- Adrian Sutedi, Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Setara Press, Malang, 2012.
- Mudjisantosa, Metode Pelelangan Sederhana. CV Prima Print, Jakarta, 2013.
- Mudjisantosa, Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa, CV Prima Print, Jakarta, 2013.
- Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ramli, Samsul, Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Dharmasisya, Penerapan Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas hUKum Universitas Indonesia, Vol 2, Artikel 30, Desember 2022.
- Wibowo, Richo Andi , Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Utrecht University School of Law Vol 1, November 2015

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERSEROAN PERSEORANGAN

Martin Setiawan¹ dan Miftakhul Huda²

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

setiawan_martin@yahoo.co.id¹, miftakhul.huda@narotama.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to analyze and identify the mechanisms of criminal liability that can be applied to corporations within the context of sole proprietorships. The research methodology employed is legal research, utilizing a principled approach to law and utilizing primary and secondary legal sources. Normative data is obtained through an examination of regulations related to corporate criminal liability in sole proprietorships. Empirical data is derived from literature or journals authored by legal practitioners, academics, or corporate representatives. The results of this study reveal that corporate criminal liability within the context of sole proprietorships faces several challenges, including the identification of perpetrators and roles in corporate criminal activities, as well as the determination of proportionate sanctions. This study employs a general overview as one of the methods to draw conclusions. Further comprehensive research is needed to gain a deeper understanding of the complexities involved in the application of criminal liability to corporations within the unique context of sole proprietorships.

Keywords : *deregulation; corporation; PERPU; sole proprietorship; corporate criminal liability*

PENDAHULUAN

Dalam berwiraswasta, masyarakat dapat memilih model perusahaan persekutuan atau perusahaan perseorangan untuk menjalankan bisnisnya. Ini dapat dilakukan berdasarkan jumlah pemilik perusahaan. Perbedaan yang mencolok dari kedua jenis perusahaan tersebut adalah perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki secara eksklusif oleh satu individu pengusaha, tanpa adanya pemilik atau mitra lain yang terlibat dalam kepemilikan atau pengelolaannya. Di sisi lain, perusahaan persekutuan¹ adalah bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa individu pengusaha yang bekerjasama dalam satu entitas bisnis yang sama, mereka berbagi tanggung jawab, risiko, dan keuntungan perusahaan secara bersama-sama.

Pemerintah selaku regulator melakukan beberapa *deregulasi* untuk memudahkan sektor wiraswasta dan para pelaku usaha dalam mendirikan badan hukum usahanya, hal ini dilakukan agar sektor wiraswasta semakin berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja dan menjalankan roda ekonomi negara. Langkah yang diambil Pemerintah adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022², salah satu bentuk

¹ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), 1999, hlm 45.

² Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional , <https://jdih.go.id>, diakses tanggal 8 Juli 2023

deregulasi pemerintah pada Undang-undang ini adalah memberikan kemudahan dalam mendirikan sebuah badan hukum, terutama dalam hal pendirian sebuah Perseroan Terbatas. Pada saat sebelum berlakunya Perpu No.2 tahun 2022, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) Bagian 3 Pasal 36 sampai dengan 54 serta Undang-undang No.40 tahun 2007³ tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa Perseroan Terbatas (PT) sekurang-kurangnya memiliki Organ Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dalam hal ini sebuah Perseroan Terbatas terdiri dari beberapa orang yang memiliki kewenangan masing-masing dan tercantum didalam Akta Pendirian Perseroan. Dengan terbitnya Perpu No.2 tahun 2022, Pemerintah membuat terobosan bahwa sebuah perseroan terbatas bisa didirikan hanya dengan satu orang yang bertindak sebagai direktur dan pemegang saham tunggal yang berbentuk Perseroan Perseorangan.

Latar Belakang Masalah

Dengan berlakunya Perpu No.2 tahun 2022, pemerintah telah memberikan kemudahan didalam sektor wiraswasta dan perekonomian, yaitu melalui kemudahan dalam pendirian sebuah perseroan terbatas oleh masyarakat umum yang dapat dilakukan oleh satu orang sebagai organ tunggal didalam Perseroan Terbatas (diluar Perseroan milik negara dan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dal UU tentang Pasar Modal) . Hal ini merujuk pada pasal 109 Perpu No.2 tahun 2022, yang menyatakan bahwa pendirian Perseroan Terbatas untuk kategori usaha mikro dan kecil tidak memerlukan 2 (dua) orang atau lebih dalam proses pendiriannya. Implikasi yang muncul dengan berlakunya Perpu tersebut adalah, 1 orang pun dapat mendirikan sebuah Perseroan Terbatas dengan kriteria usaha mikro dan kecil, hal ini dilakukan pemerintah untuk memberikan legalitas badan hukum skala kecil serta mendorong peningkatan ekonomi sebesar 5,7% - 6%, meningkatkan jumlah investasi dan investor yang masuk ke Indonesia⁴.

Proses pendirian sebuah PT Perseorangan juga dipermudah, merujuk pada pasal 153A Perpu No.2 tahun 2022, pendirian sebuah Perseroan Perseorangan hanya berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia dari pemilik perusahaan hal ini berbeda dengan pendirian PT pada umumnya yang harus menggunakan Akta Notaris. Dengan adanya deregulasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mendirikan sebuah PT menyebabkan banyak muncul usaha-usaha kecil baru berbentuk badan hukum dengan legalitas yang diakui oleh pemerintah dan adanya pergeseran dari pelaku usaha, dari sebelumnya banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang memilih bentuk hukum CV dalam berusaha menjadi PT Perseorangan. Sebelum berlakunya Perpu No.2 tahun 2022, pemilihan CV lebih populer karena karena persepsi yang beredar di pelaku usaha kecil adalah pembentukan PT memerlukan biaya mahal dibandingkan pembentukan badan hukum / usaha lainnya. Salah satu kelemahan dari CV adalah tidak adan pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dengan pemilik, sehingga ketika terjadi pailit pada CV, maka harta pemilik juga ikut terbawa untuk menyelesaikan kewajiban CV yang belum terselesaikan. Hal ini berbeda dengan PT, diaman harta perusahaan dan harta pemilik merupakan dua hal yang terpisah dan tidak dapat disangkut pautkan, sehingga apabila PT mengalami pailit, maka hanya aset-aset PT yang digunakan untuk menyelesaikan dan menutup kewajiban PT dan tidak melibatkan harta pemilik / organ PT lainnya.

³ *Ibid.*

⁴ Prabowo, Adhi Setyo et al., *Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia*, (Pamator Journal 13, no. 1), 2020, 1-6, hlm.1

Terkait konsepsi PT, pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa badan hukum yang termasuk dalam kategori persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian tertentu, yang mana mereka melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya dibagi dalam bentuk saham dan harus memenuhi semua persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut beserta aturan pelaksanaannya. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 2, dinyatakan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris“. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa konsep dasar dari Perseroan Terbatas adalah suatu usaha yang berbentuk asosiasi modal, melibatkan para pemegang saham, yang memiliki tanggung jawab terbatas hanya pada jumlah modal dasar yang telah ditempatkan dan disetorkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha di mana para pemegang saham memiliki keterlibatan dalam modal dan tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dan modal yang telah disetor. Apabila konsep ini ditarik kedalam Perseroan Perseorangan, maka orang perorangan yang bertanggung jawab penuh adalah pemilik sekaligus direktur PT tersebut, dikarenakan pemegang saham dan penyeter modal adalah 1 orang yang sama, maka tanggung jawab penuh berada pada pemilik PT, namun tidak diatur secara spesifik sampai sejauh mana batasan pemilik, karena didalam Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perseorangan pada umumnya tidak memuat batasan dan rincian tanggung jawab pemilik, hal ini berbeda dengan PT yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ PT tercantum secara jelas dan rinci didalam Akta Pendirian PT. Bahkan sebelum pendirian PT, pada umumnya didahului oleh pembuatan perjanjian antara para pendiri badan tersebut yang memuat segala sesuatu tentang pendirian badan dan pembagian keuntungan serta berapa besaran modal yang harus disetorkan masing-masing pendiri. Hal ini yang tidak ditemui didalam Perseroan Perseorangan, dimana didalam Perseroan Perseorangan, pendiri mutlak sebagai pemegang 100% saham dan pemodal utama perusahaan.

Beberapa peraturan yang dijadikan dasar pendirian PT terus mengalami perkembangan, untuk saat ini beberapa peraturan yang dipergunakan untuk pendirian Perseroan Perseorangan antara lain :

1. PERPU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
2. PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
3. PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil,
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian Perubahan Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Peraturan- peraturan tersebut diatas mengatur bagaimana badan tersebut didirikan hingga proses pembubarannya.

Namun selain beberapa dampak positif yang timbul, beberapa permasalahan baru juga muncul salah satu diantaranya adalah suatu Perseroan seharusnya tidak boleh sepenuhnya dikuasai atau dikontrol oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, adanya saham minoritas menjadi sangat penting sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam struktur kepemilikan perusahaan. Jika satu pihak saja yang mengendalikan seluruh saham dalam Perseroan, maka prinsip dan peraturan yang mengatur kepemilikan saham minoritas tidak akan berlaku atau menjadi tidak relevan.

Konsep memiliki dua pemegang saham yang berbeda menjadi hal yang sangat diperlukan dalam konteks ini, karena hal ini menjamin adanya konsistensi dan

pertanggungjawaban terbatas terhadap perusahaan. Dengan adanya dua pemegang saham yang berbeda, setiap pihak memiliki peran dan kewajiban yang jelas, sehingga mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu atau entitas dalam pengambilan keputusan dan pengendalian perusahaan. Prinsip ini juga membantu mewujudkan tanggung jawab terbatas yang berlaku dalam Perseroan, di mana setiap pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian atau kewajiban sesuai dengan sebagian saham yang dimilikinya, tanpa harus menanggung beban penuh atas seluruh aspek perusahaan. Karena Perseroan Perseorangan hanya mengenal pemegang saham tunggal maka ketika timbul suatu permasalahan atau ketika dibutuhkan pengambilan keputusan yang membawa dampak signifikan bagi perusahaan, maka keputusan yang diambil tidak dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif.

Dalam konteks Perseroan Perorangan, terdapat perubahan signifikan pada pembubaran Perseroan yang tidak lagi memerlukan proses pembuatan akta notaris, yang mana berbeda dengan PT yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebaliknya, PT hanya dapat berbentuk badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Pengesahan Pendirian PT / SKPT. Adanya SKPT menjadi sangat penting dalam dunia usaha, karena dengan adanya SKPT, perusahaan diharapkan dapat melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga secara sah dan resmi. Surat Keputusan Pendirian ini menjadi bukti bahwa PT telah terdaftar sebagai badan hukum yang sah dan diakui oleh pemerintah, sehingga memberikan kepastian hukum dalam transaksi dan kegiatan bisnis dengan pihak lain. Dengan demikian, proses pengesahan ini membawa dampak signifikan bagi perusahaan untuk mendapatkan status dan legalitas yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan berinteraksi dengan pihak eksternal.

Deregulasi yang dilakukan pemerintah juga membawa kemudahan-kemudahan tentang pembubaran perseroan perseorangan, namun kemudahan yang diberikan juga menimbulkan rentetan permasalahan baru ketika sebuah perseroan perseorangan dengan mudahnya dibubarkan, terutama dalam hal pertanggungjawaban permasalahan hukum yang muncul ketika perseroan tersebut berjalan. Secara keseluruhan, kemudahan pembubaran perseroan perseorangan membawa beberapa keuntungan dalam pengelolaan dan fleksibilitas bisnis, tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama terkait tanggung jawab pribadi pemilik, keterbatasan sumber daya, dan risiko terhadap keberlanjutan usaha. Pada perseroan perseorangan, kepemilikan dan pengendalian sepenuhnya berada di tangan satu orang pemilik, sehingga proses pengambilan keputusan dan tindakan lebih cepat dan lebih fleksibel. Didalam pengelolaan perseroan juga lebih mudah karena dalam perseroan perseorangan, semua keputusan terkait pengelolaan dan operasional perusahaan diambil oleh pemilik tunggal, yang memungkinkan untuk lebih mudahnya mengadaptasi strategi bisnis, melakukan inovasi, dan merespons perubahan pasar dengan cepat tanpa keterbatasan berdasarkan keputusan kolektif. Selain itu Perseroan perseorangan umumnya memiliki struktur perpajakan yang lebih sederhana dibandingkan dengan badan usaha yang berbentuk badan hukum, seperti PT. Pemilik tunggal dapat memanfaatkan mekanisme perpajakan yang lebih mudah dipahami dan dikelola, sehingga mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
Apa bentuk pidana korporasi yang dilakukan oleh perseroan perseorangan? Dan siapa yang bertanggung jawab atas pidana korporasi yang dilakukan perseroan perseorangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum / legal research dan dilakukan dengan mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama yang menjadi fokus analisis untuk mengkaji dan menganalisis kasus yang relevan, sehingga tidak diperlukan pengumpulan data dari penelitian lapangan atau interaksi langsung dengan responden. Dengan mengadopsi pendekatan penelitian normatif, penelitian ini difokuskan pada eksplorasi dan analisis berbagai sumber bahan pustaka atau data sekunder yang relevan untuk memahami konsep, regulasi, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Sebagai penelitian normatif, metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari bahan kepustakaan yang meliputi berbagai sumber dokumen seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan literatur hukum lainnya. Dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu hukum yang berkaitan dengan kasus yang diselidiki tanpa perlu melakukan penelitian lapangan untuk pengumpulan data primer.

Fokus utama penelitian ditujukan pada obyek permasalahan yang terkait dengan asas-asas hukum ("rechtsbeginselen"), sistematika hukum, konsepsi hukum, dan isi kaidah hukum yang terkait dengan tindakan pidana yang dilakukan, serta implikasi hukumnya bagi pelaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif dan berasal dari atau terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau risalah yang menjadi dasar dalam penyusunan perundang-undangan. Antara lain :

1. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata / KUH Perdata), stb. 1847;
3. Wetboek van koophandel Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia), S.1847-23;
4. PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian Perubahan Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi berbagai sumber hukum yang berasal dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, penelitian hukum, serta pendapat para ahli hukum, maupun publikasi yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat dalam penelitian . Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berfungsi sebagai referensi atau sumber tambahan yang mendukung dan memberikan legitimasi terhadap argumen yang diajukan dalam penelitian, memperkaya wawasan pembaca dengan perspektif berbeda, serta memberikan dasar bagi peneliti untuk mengembangkan pemikiran mereka tentang isu hukum yang sedang dipelajari.

Dalam rangka mencapai hasil yang obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan kebenarannya, dilaksanakan studi kepustakaan yang mendalam untuk mengumpulkan beragam bahan hukum yang relevan. Semua bahan hukum yang telah terkumpul, baik yang termasuk dalam kategori bahan primer maupun bahan sekunder, akan diproses, dianalisis, dan dikonstruksi secara kualitatif dan/atau kuantitatif . Dalam melakukan penelitian ini, metode induktif digunakan, di mana peneliti akan melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap fakta-fakta yang ada, dan dari hasil analisis tersebut, kesimpulan atau

pernyataan secara umum akan diambil. Dengan demikian, cara induktif adalah pendekatan berpikir yang berasal dari hal-hal khusus dan spesifik yang kemudian digeneralisasikan ke tingkat yang lebih umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan adalah salah satu bentuk badan usaha yang diatur oleh perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan menggunakan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Perseroan memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dan mandiri dari pemiliknya, yang berarti perseroan memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban hukum pemiliknya. Mulhadi dan Nindyo Pramono, ahli hukum perdata menyatakan bahwa PT memiliki karakteristik memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh Menteri, memiliki pengurus, memiliki tujuan yang hendak dicapai serta memiliki kepentingan sendiri⁵.

Dalam hukum, perseroan memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya. Salah satu ciri khas dari perseroan adalah adanya kepemilikan modal yang diwakili oleh saham-saham. Para pemegang saham memiliki bagian kepemilikan dalam perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan yang diperoleh dari operasi bisnis perseroan akan dibagi dalam bentuk dividen berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. Selain itu, perseroan memiliki identitas hukum tersendiri yang terpisah dari pemilik atau pendiri perseroan. Artinya, perseroan memiliki kemampuan untuk memiliki harta, mengadakan kontrak, menggugat dan digugat di pengadilan, serta melakukan berbagai tindakan hukum lainnya. Hal ini berarti perseroan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dan memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan operasional bisnis dan berinteraksi dengan pihak-pihak lain di dalam maupun di luar perusahaan. Perseroan juga memiliki tanggung jawab terbatas terhadap pemiliknya. Tanggung jawab terbatas ini berarti pemilik hanya bertanggung jawab atas utang dan kewajiban perseroan sebatas jumlah modal yang telah mereka setor. Dengan kata lain, pemilik tidak harus menanggung utang perusahaan dengan harta pribadi mereka jika perseroan mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan.

Pengertian Perseroan perseorangan dari sisi hukum adalah sebuah bentuk badan usaha yang diatur dalam hukum perusahaan, di mana satu individu memiliki dan mengendalikan sepenuhnya perusahaan tersebut. Perseroan perseorangan adalah badan usaha yang berdiri sebagai entitas terpisah dari pemiliknya, memiliki identitas hukum sendiri, dan diakui oleh undang-undang sebagai subjek hukum yang mandiri. Meskipun dijalankan oleh satu individu, perseroan perseorangan memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah dari tanggung jawab pribadi pemiliknya. Salah satu ciri khas dari perseroan perseorangan adalah bahwa pemiliknya bertanggung jawab secara penuh atas utang dan kewajiban perusahaan. Dalam situasi di mana perseroan mengalami masalah keuangan atau kebangkrutan, pemilik akan memikul tanggung jawab tak terbatas, sehingga harta pribadi pemilik dapat digunakan untuk membayar utang perusahaan. Secara umum terkait tanggung jawab keuangan perseroan perseorangan lebih menyerupai CV, namun perbedaan mendasar adalah CV bukan badan hukum, sedangkan perseroan perseorangan adalah badan hukum. Konsep ini memberikan keuntungan bagi pemilik karena memungkinkan pengelolaan bisnis yang lebih fleksibel, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan kemampuan untuk merespons perubahan pasar

⁵ Pramono, Nindyo, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 7

dengan lebih efektif. Namun, juga menyiratkan risiko yang tinggi bagi pemilik karena tanggung jawab pribadi atas perusahaan.

Dalam konteks hukum, perseroan perseorangan memberikan alternatif bagi pengusaha yang ingin memiliki dan mengelola bisnis secara mandiri tanpa harus berbagi kepemilikan dengan pihak lain. Meskipun demikian, pemilik harus memahami implikasi hukum dari tanggung jawab pribadi yang melekat pada jenis badan usaha ini, dan berhati-hati dalam mengelola keuangan perusahaan untuk menghindari risiko kemungkinan kebangkrutan yang dapat berdampak pada harta pribadi mereka. Perseroan perseorangan memiliki keuntungan dalam pengendalian penuh dan kepemilikan tunggal, tetapi juga memiliki kerugian dalam tanggung jawab pribadi yang tak terbatas, keterbatasan sumber daya, keterampilan dan pengalaman, serta ketahanan bisnis. Pemilihan bentuk badan usaha harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan risiko yang terkait dengan jenis badan usaha yang paling sesuai dengan tujuan dan visi bisnis pemilik serta kemampuan pemilik perusahaan dalam mengelolanya.

Bentuk-bentuk pidana korporasi yang dilakukan oleh perseroan perseorangan ditinjau dari sisi Hukum Dagang

Dalam membahas sebuah pidana korporasi pada perseroan perseorangan mengacu pada tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan perseorangan (*sole proprietorship*) atas tindakan pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atau oleh individu yang terlibat dalam pengelolaan atau operasional perusahaan. Dalam konteks ini, perseroan perseorangan dipandang sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang terkait dengan perusahaan meskipun pemilik perusahaan dan susunan pengurus adalah satu orang. Jenis pidana korporasi yang dapat dikenakan pada perseroan perseorangan meliputi berbagai kejahatan yang dilakukan dalam lingkup bisnis perusahaan, seperti penipuan keuangan, penggelapan dana, pelanggaran lingkungan, pelanggaran hak pekerja, atau pelanggaran hukum persaingan usaha. Jika perusahaan atau individu yang terlibat dalam perseroan perseorangan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana, mereka dapat dikenai sanksi hukum yang mencakup denda, hukuman penjara, pencabutan izin usaha, atau larangan berbisnis.

Dalam banyak yurisdiksi, tanggung jawab pidana perusahaan dibedakan dari tanggung jawab pidana individu yang terlibat dalam perusahaan. Ini berarti perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah dari pemilik atau manajemen perusahaan yang melakukan tindakan pidana. Penerapan pidana korporasi pada perseroan perseorangan bertujuan untuk memberikan insentif kepada perusahaan untuk mematuhi hukum dan etika bisnis, serta melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan atau ilegal. Namun, penting untuk diingat bahwa tanggung jawab pidana perusahaan juga dapat mencakup pemilik atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan jika mereka terbukti terlibat langsung atau terlibat dalam tindakan pidana. Bentuk pidana korporasi pada perseroan perseorangan antara lain :

- 1) Pidana Korporasi terkait dengan Manajemen Keuangan. Perseroan perseorangan dapat terlibat dalam tindakan pidana yang berkaitan dengan manajemen keuangan perusahaan, seperti penggelapan dana, penipuan, atau pemalsuan laporan keuangan. Jenis pidana ini bisa melibatkan individu dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas keuangan, seperti direktur keuangan atau pemilik perusahaan.
- 2) Pidana Korporasi terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perseroan perseorangan juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana terkait kesehatan dan keselamatan kerja, seperti kecelakaan kerja akibat kelalaian atau pelanggaran

- peraturan keselamatan kerja. Perusahaan harus memastikan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat untuk melindungi karyawan dan pihak lain yang terlibat.
- 3) Pidana Korporasi terkait dengan Lingkungan. Perseroan perseorangan juga dapat terlibat dalam tindakan pidana terkait lingkungan, seperti pencemaran atau pengrusakan lingkungan. Perusahaan harus mematuhi peraturan lingkungan yang ketat dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya.
 - 4) Pidana Korporasi terkait dengan Persaingan Usaha. Perseroan perseorangan juga dapat melanggar hukum persaingan usaha, seperti monopoli atau kartel yang merugikan pasar dan konsumen. Pelanggaran hukum persaingan usaha dapat mengakibatkan denda dan sanksi serius bagi perusahaan.
 - 5) Pidana Korporasi terkait dengan Pencucian Uang dan Tindakan Korupsi. Perseroan perseorangan juga dapat terlibat dalam pidana terkait pencucian uang dan tindakan korupsi, seperti memberi suap atau menerima suap dalam transaksi bisnis. Pidana ini dapat mencoreng reputasi perusahaan dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Penting untuk diingat bahwa dalam perseroan perseorangan, tanggung jawab hukum dapat mencakup perusahaan itu sendiri sebagai badan hukum terpisah dan pemilik pribadi yang memiliki kendali atas perusahaan. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana korporasi, baik perusahaan maupun individu tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pihak yang bertanggung jawab atas pidana korporasi yang dilakukan perseroan perseorangan menurut Hukum Pidana

Pidana korporasi perseroan perseorangan adalah istilah hukum yang mengacu pada tanggung jawab pidana individu dalam sebuah perusahaan atau korporasi terkait pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks bisnis. Dalam hukum pidana, individu yang merupakan bagian dari manajemen atau pimpinan korporasi dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan atau keputusan yang menyebabkan pelanggaran hukum oleh perusahaan. Didalam perseroan perseorangan, berarti yang bertanggung jawab adalah pemilik perseroan karena pemilik dan direksi adalah satu kesatuan orang. Namun pertanggungjawaban pemilik perseroan perseorangan juga tetap diatur, didalam Perpu Cipta Kerja pasal 153J nomor (1)⁶ yang menyebutkan bahwa “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pemilik perseroan didalam hal finansial hanya terbatas sesuai dengan dana atau modal yang disetorkan dan dibukukan didalam perseroan, akan tetapi hal ini dibatasi oleh nomor (2) yang menyatakan bahwa ketentuan nomor (1) diatas tidak berlaku apabila :

- (i) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan,
- (ii) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, atau
- (iii) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam meninjau pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap munculnya tindakan pidana pada perseroan perseorangan adalah:

⁶ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, *loc cit.*

- A. Tanggung Jawab Korporasi. Perseroan perseorangan memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah dari pemilik⁷ dalam hal melanggar hukum atau melakukan tindakan pidana. Jika perusahaan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana, perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda atau larangan berbisnis.
- B. Tanggung Jawab Pemilik. Meskipun perseroan perseorangan memiliki entitas hukum terpisah, pemilik perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi jika terbukti terlibat langsung dalam tindakan pidana perusahaan. Ini berarti pemilik perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh perusahaan.
- C. Manajemen dan Karyawan. Selain pemilik, manajemen dan karyawan perusahaan juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan dalam lingkup bisnis perusahaan. Hal ini tergantung pada keterlibatan dan peran masing-masing individu dalam tindakan pidana.
- D. Upaya Pencegahan. Perusahaan harus mengadopsi kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mencegah tindakan pidana dalam lingkup bisnisnya. Implementasi tindakan pencegahan seperti pelatihan etika, pengawasan internal, dan sistem pengaduan dapat membantu mengurangi risiko pidana dan memastikan kepatuhan hukum.
- E. Sanksi Pidana. Jika perseroan perseorangan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana, perusahaan dapat dikenai sanksi pidana berupa denda yang besar atau pencabutan izin usaha. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah perusahaan melakukan tindakan pidana di masa mendatang.

Didalam perseroan perseorangan dikenal doktrin *piercing the corporate veil*⁸, doktrin ini muncul akibat tanggung jawab pribadi yang tak terbatas (*unlimited liability*) dari pemilik perusahaan. Doktrin *piercing the corporate veil* muncul sebagai respon terhadap ketegangan antara rigiditas prinsip yang melarang pemegang saham bertanggung jawab atas utang perseroan melebihi investasinya, namun sekaligus menyadari bahwa menghapuskan pertanggungjawaban terbatas dapat mengganggu insentif untuk berinvestasi. Tindakan pidana korporasi perseroan perseorangan mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan operasional dan keputusan bisnis yang diambil oleh individu tersebut. Misalnya, jika seorang eksekutif perusahaan terlibat dalam tindakan korupsi, penipuan keuangan, atau pelanggaran lingkungan, mereka dapat dihadapkan pada tuntutan pidana atas peran dan tanggung jawab pribadi mereka dalam tindakan tersebut.

Penting untuk diperhatikan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada perseroan perseorangan dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi dan tergantung pada undang-undang yang berlaku dilokasi tersebut. Tujuan dari pidana korporasi perseorangan adalah untuk menegakkan keadilan dan memastikan akuntabilitas individu dalam perusahaan atas tindakan yang mereka lakukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum dalam konteks bisnis. Selain itu, sanksi pidana juga berfungsi sebagai efek jera bagi individu dan mencegah mereka untuk terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan

⁷ Nurnaningsih Rita dan Dadin Solihin, *Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*, (Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 1, no. 2), 2020, 55–64. hlm.56

⁸ Zulhidayat, Muhammad dan Milatul Aslamiyah, *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No. 1), 2021, hlm.130

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada perseroan perseorangan menyoroti pentingnya memahami dan menegakkan tanggung jawab hukum perusahaan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh individu-individu yang terlibat dalam operasional perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perseroan perseorangan dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana, seperti korupsi, pencemaran lingkungan, atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pegawai, manajer, atau pemiliknya. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang dalam memberlakukan pidana korporasi, mengingat dampaknya terhadap perusahaan dan pihak terkait lainnya. Penerapan pidana korporasi harus dilakukan dengan landasan bukti yang kuat dan berdasarkan prinsip keadilan, agar dapat menghindari dampak negatif dan memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan hukum korporasi dan perlindungan lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu dalam membangun lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan edisi Pertama*, Prenada Media Grup, Jakarta 2016
- Mahmud Marzuki, Peter, SH., MS., LL.M., Prof., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno, SH., Prof., Dr., *Mengenal Hukum, (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Morris, L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2006
- Remy Sjahdeini, Sutan, SH., Dr., Prof., *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Rizki Sridadi, Ahmad, SH., MH., MM., *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009.
- Soekanto, Soerjono, SH., MA., DR., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sukardono, R, SH., Prof., *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Pertama)*, Dian Rakyat, 1993.
- Sutantio, Retnowulan, SH., Ny. & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, 2009.
- Yahya Harahap, M, SH., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2019.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1988 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1988 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil,
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian Perubahan Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

JURNAL/WEBSITE

Aziz Muhammad Faiz, *Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*, Jurnal Rechtvinding, Vol 9 No. 1, Media pembinaan Hukum Nasional, 2020.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 2009, <https://jdihn.go.id>, diakses tanggal 12 April 2023.
Prabowo, Adhi Setyo et al., *Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia*, (Pamator Journal 13, no. 1), 2020, 1–6, hlm.1
Zulhidayat, Muhammad dan Milatul Aslamiyah, *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No. 1, 2021, hlm.130



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>